

Topik Penelitian: Sosial Budaya dan Kemanusiaan
---

Program Studi: Ilmu Politik
-----------------------------

## LAPORAN PENELITIAN INTERNAL



## DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019

**Tim Peneliti**

**Ketua: Asep Setiawan NIDN 0316126303**

**Anggota: Ali Noer Zaman NIDN 0324117401**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

<b>Judul Penelitian</b>	<b>DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019</b>
<b>Ketua Tim Penelitian</b>	
Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Asep Setiawan M.A.
NIDN	0316126303
Prodi	Ilmu Politik
Alamat Email	asepsetia@gmail.com
<b>Anggota Peneliti Dosen 1</b>	
Nama Lengkap dan Gelar	Ali Noer Zaman M.A.
NIDN	0324117401
Prodi	Ilmu Politik
Alamat Email	zamanalinoer@gmail.com

Jakarta, 10 Juni 2020

### Mengetahui

Ketua Program Studi

Ketua Peneliti

Dr. Usni M.Si.

NIDN: 0302057801

Dr. Asep Setiawan M.A.

NIDN: 0316126303

### Menyetujui

Ketua LPPM

Dekan

Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. Si

NIDN: 0311066902

Dr. Ma'mun Murod M. Si

NIDN: 0313067301

## **KAJIAN INTERNALISASI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

### **JUDUL PENELITIAN: DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019**

Salah satu tugas pemerintah menurut Islam adalah menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuasaan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang (Imam al-Mawardi). Dengan demikian menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna di perbatasan dengan negara lain merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan.

Al Quran surat Al Hajj ayat 41 menyebutkan tugas pemimpin pemerintahan yakni “orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Selain itu tugas pemerintahan adalah mempersatukan umat dan menjaga mereka dari perpecahan (Qs. Ali Imron: 103 & Al-Anfal: 46) serta mengelola ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya umat untuk kemashlahatan bangsa dan rakyatnya, (Qs. Huud: 61).

Dengan demikian maka perlindungan wilayah di Indonesia termasuk dalam kasus ini menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna berada dalam konteks agar masyarakat dapat beribadah kepada Allah dengan khusyu.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna pada tahun 2014-2019. Perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini menjadi rawan meskipun Indonesia sudah menyatakan wilayah di sekitar zona ekonomi eksklusif merupakan bagian dari hak kedaulatan Indonesia sesuai dengan Hukum Laut Internasional (United Nations Convention for the Law of the Sea /UNCLOS). Isu hak kedaulatan menjadi perhatian Indonesia karena belakangan ini China semakin kuat mengklaim wilayah tersebut dengan menggunakan doktrin sembilan garis putus-putus (*nine-dash-line*). Akibatnya, perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diakui oleh UNCLOS dianggap sebagai wilayah China di Laut China Selatan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian untuk menemukan makna dari diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dengan data dari wawancara dan studi pustaka. Temuan penelitian adalah Indonesia melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan melakukan langkah-langkah diplomatik sekaligus mengajak menghormati hak berdaulat Indonesia. Diplomasi maritim persuasif juga dilakukan antara lain mengganti nama kawasan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Sedangkan diplomasi koersif dengan unjuk kekuatan militer dan pembangunan pertahanan di Kepulauan Natuna dalam menjaga kedaulatan dan juga hak berdaulat. China yang nelayannya terlibat dalam pencarian ikan ilegal di ZEE Indonesia masih belum menerima sikap Indonesia dengan alasan wilayah itu adalah zona tradisional nelayan China.

*Kata Kunci: Kepulauan Natuna, Diplomasi, Perbatasan, Maritim, China, Indonesia*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami – peneliti – menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah serta Pengetahuan untuk menyelesaikan studi tentang diplomasi maritim Indonesia di Kepulauan Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sekaligus menganalisis diplomasi maritim Indonesia berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan di perairan Kepulauan Natuna. Hak berdaulat Indonesia terganggu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang 200 mil laut dari garis pantai ke arah Laut China Selatan karena ternyata sejumlah nelayan China mencari ikan secara illegal. Bahkan dengan dalih menjaga nelayan, kapal pengawal pantai China turut menjaga operasi illegal di ZEE Indonesia

Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai pentingnya hak berdaulat di perairan Indonesia ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga wilayah Indonesia. Kepulauan Natuna dan sekitarnya ini tidak hanya kaya akan sumber daya hayati seperti ikan tetapi juga sumber daya alam seperti minyak dan gas. Apabila hak berdaulat itu terbengkalai maka akan terjadi kegiatan illegal di kawasan perairan Indonesia yang sekarang disebut Natuna Utara.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si. yang telah memberikan kesempatan dalam mengkaji lebih dalam isu kedaulatan di Natuna ini. Demikian juga ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Usni M.Si. atas dukungannya untuk melanjutkan penelitian sampai selesai. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. Si yang ikut memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kami, tim peneliti perlu menyebutkan beberapa nama informan ahli yang telah menyediakan waktunya diwawancara. Terimaikasih kepada juru bicara Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Teuku Faizasyah yang telah membantu menjawab sejumlah pertanyaan disertai dengan lampiran dokumen. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Dr. Arfin Sudirman, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Ian Montratama dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pertamina dan Laode Muhammad Fathun dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah meluangkan waktu untuk menerima permintaan wawancara.

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan studi diplomasi maritim ketika Indonesia menyatakan sebagai Poros Maritim Dunia. Laporan penelitian ini tampaknya masih banyak kekurangannya, semoga ke depan dapat disempurnakan lebih baik lagi.

Jakarta, 6 Juni 2020.

Tim Peneliti:

Asep Setiwan - Ali Noerzaman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KAJIAN INTERNALISASI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	7
2.1 Tinjauan Pustaka .....	7
2.2. Kerangka Teori .....	8
2.2.1. Diplomasi Maritim .....	8
2.2.2. Keamanan Maritim .....	16
2.2.3. Kepentingan Nasional .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
3.1. Metode Penelitian .....	25
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.3. Teknik Analisis Data .....	26
3.4. Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ISU PERBATASAN NATUNA</b> .....	29
4.1. Geografi dan Potensi Natuna .....	30

4.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim .....	32
4.3. Isu di Kawasan ZEE .....	35
4.4. Isu dengan China .....	40
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
5.1. Diplomasi Maritim Kooperatif .....	56
5.2. Diplomasi Maritim Persuasif .....	61
5.2.1. Bangun Pariwisata .....	67
5.2.2. Diplomasi Bilateral .....	68
5.2.3. Diplomasi Multilateral .....	71
5.3. Diplomasi Maritim Koersif .....	76
5.3.1. Bangun Pangkalan .....	85
5.4. Menjaga Kedaulatan Natuna .....	91
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
6.1 Simpulan .....	97
6.2 Saran-Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	1
Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif .....	2
Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim .....	3
Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim .....	4
Gambar 5: Fungsi Kekuatan Maritim .....	5
Gambar 6: Keamanan Maritim .....	6
Gambar 7: Kerangka Penelitian .....	7
Gambar 8: Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara .....	8
Gambar 9: Kepulauan Natuna .....	9
Gambar 10: Perbatasan Laut dengan 10 Negara .....	10
Gambar 11: Peta Nine-Dash Line China ke PBB .....	11
Gambar 12: Laut Natuna Utara .....	12
Gambar 13: Laut Natuna Utara dan Nine-Dash Line .....	13
Gambar 14: Saling Klaim di Laut China Selatan .....	14
Gambar 15: Kapal Patroli China di Natuna .....	15
Gambar 16: Lokasi Insiden Tahun 2016 .....	16
Gambar 17: Insiden di ZEE di Kepulauan Natuna .....	17
Gambar 18: Insiden Nelayan China .....	18
Gambar 19: Penamaan baru Perairan Natuna Utara .....	19
Gambar 20: Lokasi Natuna Utara .....	20
Gambar 21: Perairan Natuna Utara .....	21
Gambar 22: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna .....	22
Gambar 23: Presiden di Kapal Perang RI .....	23
Gambar 24: Militer Indonesia Kawal Laut Natuna Utara .....	24
Gambar 25: TNI AL mengawasi Kapal China .....	25
Gambar 26: Pengawal Udara Natuna .....	26
Gambar 27: Patroli Kapal di Natuna .....	27
Gambar 28: Pembangunan TNI di Natuna .....	28
Gambar 29: Peta pangkalan militer Indonesia .....	29

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif .....	5
Tabel 2: Data Penelitian .....	6
Tabel 3: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga .....	7
Tabel 4: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga .....	8
Tabel 5: Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI .....	9
Tabel 6: Pelanggaran China .....	10
Tabel 7: Kerjasama Indonesia .....	11
Tabel 8: Kekuatan Laut Indonesia .....	12

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Kepulauan Natuna merupakan salah satu kawasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga di sekitar Laut China Selatan. Status Kepulauan Natuna dan perairan sekelilingnya dianggap tidak bermasalah oleh dunia. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap resmi bahwa Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan tidak termasuk ke dalam wilayah yang diklaim China <sup>1</sup>

Namun status ini belakangan mendapat tantangan karena beberapa kali China menunjukkan diri melalui kegiatan para nelayan dan kapal patrolinya di sekitar perairan Natuna.<sup>2</sup> Kegiatan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia muncul terutama sejak bentrokan tahun 2016. Sebagai negara yang bertetangga secara maritim di Laut China Selatan, China menunjukkan adanya kebijakan yang tidak konsisten, dengan menganggap wilayah perairan sekitarnya sebagai bagian dari dirinya dengan berdasarkan peta *nine-dash line* yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2009.

Wilayah sekitar Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang besar. Terdiri dari 300 pulau kecil dan pulau karang yang terbentang sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia sampai dengan Kalimantan Utara, wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi bagi Indonesia. Kekayaan alam yang dimaksud adalah cadangan gas alam yang terletak di landas pantai Natuna. Salah satu perkiraan menyebutkan bahwa

---

<sup>1</sup> Donald E. Weatherbee. 2016. "Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea". *Perspective*. Singapore: ISEAS.

<sup>2</sup> Aaron L. Connelly. 2016. "Indonesia in the South China Sea: Going it alone." *Analysis*. Sydney: Lowy Institute.

cadangan gas yang masih sifatnya potensial ada lebih dari 200 triliun kaki kubik. Persoalannya, kandungan karbondioksida dalam cadangan gas ini mencapai 70 persen dan yang bisa ditambang hanya 46 triliun kaki kubik atau setara dengan 8,3 milyar barel minyak. Kalau dikalkulasikan dalam dollar, nilainya setara dengan 628,7 milyar dollar jika harga per barel adalah 75 dollar Amerika. Angka itu merupakan 40 persen dari cadangan total minyak Indonesia<sup>3</sup>

Dengan kekayaan alam yang besar, termasuk kekayaan ikan dan mineral serta lokasi yang strategis di Laut China Selatan, maka posisi Natuna ini sangat penting dalam konteks kekuatan nasional Indonesia. Lokasinya yang jauh dari ibu kota Indonesia telah membuat pengembangan wilayah perbatasan maritim tersebut mengalami keterbelakangan, sehingga menjadi peluang bagi negara lain termasuk nelayan China untuk memanfaatkan kekayaan laut di perairan Natuna.

Tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, lokasi Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan ini juga merupakan kawasan strategis karena menjadi perhatian negara luar kawasan seperti Amerika Serikat. Washington menghendaki perairan ini tidak dikuasai China namun menjadi perairan internasional yang terbuka. Selain itu Amerika Serikat menghendaki kawasan Laut China Selatan ini stabil, tidak dalam kondisi konflik kekerasan<sup>4</sup>. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki akses ke Laut China Selatan sekaligus menjaga mitra strategisnya seperti Jepang.

Semakin hari pelanggaran kedaulatan terhadap Indonesia semakin tinggi dan transparan namun Jakarta tidak memiliki kebijakan yang kuat untuk menahan masuknya nelayan asing beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Baru sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo terdapat kebijakan keras menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia termasuk di


---

<sup>3</sup> Iis Gindarsah.2016."Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy". *Defense & Security Analysis*.

<sup>4</sup> Taylor Fravel 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea*. New York: Springer.

Natuna<sup>5</sup>. Seperti tampak dalam gambar berikut, sebenarnya Natuna tidak termasuk dalam klaim wilayah China dengan doktrin *nine-dash-line*.

**Gambar 1 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**



Sumber: I Made Andi Arsana and Clive Schofield (2013)

Selama pemerintahan Joko Widodo, strategi Indonesia sebagai negara yang memiliki doktrin poros maritim dunia mengukuhkan perlunya pengamanan perairan di Indonesia dan penyelesaian perbatasan maritim. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Dengan melakukan diplomasi maritim ini diharapkan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia memiliki perjanjian dan saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Kebijakan Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai poros maritim dunia ini tidak serta merta menyelesaikan potensi pertikaian di ZEE Indonesia di Natuna dengan negara tetangga khususnya China. Posisi China yang semakin kuat secara politik dan militer menyebabkan baik sengaja atau tidak sengaja percobaan untuk melakukan

<sup>5</sup> Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. *The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia–China Relations*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, yang kemudian tercetus dalam berbagai laporan adanya nelayan China yang beroperasi di ZEE Indonesia di Natuna.

Di satu sisi China semakin *assertif* dalam mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan mengikuti doktrin *nine-dash line*, yang mencakup sebagian wilayah maritim sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Anggota ASEAN ini sudah lama bersengketa dengan China di kawasan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Namun China menunjukkan tidak ada tanda tanda mau menyelesaikan secara legal karena adanya perbedaan basis penyelesaian. China menggunakan Sembilan garis putus-putus sebagai dasar klaimnya sementara negara lain menggunakan UNCLOS untuk mengatur perbatasan maritim<sup>6</sup>.

Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna ini tidak mengalami perkembangan karena Indonesia selama ini mengklaim tidak melihat adanya masalah di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, China semakin tampak menggunakan sembilan garis putus-putus sebagai bagian dari landasan kebijakan barunya termasuk untuk kawasan perairan di sekitar Natuna. Sejumlah aktivitas nelayan China dilaporkan beroperasi di kawasan ZEE bahkan di dalam wilayah peraturan Natuna. Tidak hanya nelayan bahkan telah dilaporkan kapal patroli laut China juga sudah memasuki wilayah hak berdaulat Indonesia di Natuna. Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan setidaknya 63 kapal ikan berbendera China dan dua kapal penjaga pantai China (coast guard) memasuki wilayah perairan ZEE Indonesia pada 19 Desember – 30 Desember 2019.<sup>7</sup>

Meski semakin besar persoalan perbatasan di Natuna dengan China, respons Indonesia masih menyandarkan kepada klaim legal United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Pemerintah Indonesia pun secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada *nine-dash line* atau sembilan garis

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup>Indonesia Boosts Patrols Near Natuna Islands, as Row with China Escalates. [https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/Natuna-Islands-01032020171733.html?searchterm=utf8:ustring="+china+coast+guard+indonesia+natuna](https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/Natuna-Islands-01032020171733.html?searchterm=utf8:ustring=). Diakses 1 April 2020.

imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

Diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan kasus perbatasan di Natuna sekaligus penegasan kedaulatan belum menguatkan petunjuk bahwa isu ini sudah selesai. Diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia melalui penegakan poros maritim dunia dan berbagai forum internasional masih menunggu hasil yang diinginkan Indonesia. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul **Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan di Kepulauan Natuna 2014-2019**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini

1. Apakah terdapat masalah hak berdaulat di wilayah maritim Indonesia di Kepulauan Natuna?
2. Apa posisi negara tetangga Indonesia yakni China terhadap perairan di Kepulauan Natuna?
3. Apa posisi Indonesia dalam masalah perbatasan maritime Kepulauan Natuna dengan Laut China Selatan?
4. Bagaimana diplomasi maritim Indonesia menangani isu kedaulatan di Kepulauan Natuna?

## **1.3. Rumusan Masalah**

Bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui isu kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna.
2. Untuk mengkaji bagaimana Indonesia melakukan upaya menyelesaikan isu kedaulatan dengan negara tetangga yakni China di Laut China Selatan.

3. Untuk mengkaji bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Kepulauan Natuna 2014-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan menjaga kedaulatan sebuah negara.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan studi diplomasi maritim.

#### Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan menjadi bahan masukan para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perbatasan maritim.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para diplomat dalam melaksanakan tugas menangani perbatasan maritim.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai kebijakan Indonesia terhadap isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna sudah banyak dilakukan. Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua (2018) dalam menjelaskan kebijakan Indonesia terhadap Laut China Selatan menggunakan konsep *humble-power*.<sup>8</sup> Indonesia memanfaatkan kemenangan Filipina di Permanent Court of Arbitration Juli 2016 yang menggunakan regulasi dari UNCLOS sebagai sandaran menyelesaikan isu perbatasan maritim. Dengan memanfaatkan putusan di Mahkamah Arbitrasi Internasional itu Indonesia memiliki peluang dalam mengadopsi kebijakan terhadap perairan maritim yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Leo Suryadinata (2016) menyebutkan bahwa sikap Indonesia terkait dengan klaim China terhadap kawasan di Laut China Selatan termasuk perairan di Kepulauan Natuna sudah tegas.<sup>9</sup> Indonesia tidak mengakui kebijakan China memberlakukan *nine-dash-line* atau sembilan garis terputus-putus di Laut China Selatan. Oleh karena itulah Indonesia menyatakan tidak ada pertikaian perbatasan kedua negara di Kepulauan Natuna.

Iis Gindarsah (2017) dalam salah satu kajiannya menyatakan bahwa kawasan Laut China Selatan dipandang penting oleh Indonesia sehingga pertikaian di dalamnya akan berimbas langsung ke Indonesia yang berbatasan di Kepulauan Natuna.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Obsatar Sinaga & Verdinand Robertua. 2018. "Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power". *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2.

<sup>9</sup> Leo Suryadinata and Mustafa Izzuddin. 2017. "The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations". *Trend in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

<sup>10</sup> Iis Gindarsah. 2018. "Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea". Dalam *Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific*. Tokyo: The National Institute for Defence Studies.

Kebijakan Indonesia terhadap pertikaian di Laut China Selatan yang belum menyentuh Kepulauan Natuna pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disinggung dalam kajian Derry Aplianta (2015)<sup>11</sup>. Indonesia mengambil posisi netral dalam pertikaian di Laut China Selatan. Diplomasi maritim yang secara luas dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia telah dilakukan oleh Najamuddin Khairur Rijal (2018)<sup>12</sup>.

Belum banyak yang mengkaji diplomasi maritim Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Fokus penelitian sebelumnya berkisar kepada perbedaan cara pandang kedua negara dan juga sikap Indonesia yang mengambil posisi masalah Natuna sudah selesai. Penelitian ini akan mengangkat bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan Indonesian dalam menghadapi isu di perbatasan maritim Natuna Utara khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Diplomasi Maritim**

Sejumlah konsep digunakan dalam penelitian ini yakni diplomasi maritim, keamanan maritim dan kepentingan nasional. Menurut Christian Le Mière (2014), diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional dan karena itu diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain maritim.<sup>13</sup> Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional dan bukan hanya untuk menangani ketegangan di bidang maritim yang biasanya dilakukan dengan menggunakan hukum laut internasional.

Christian Le Mière secara berurutan membagi diplomasi maritim dalam tiga kategori yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Dalam diplomasi

---

<sup>11</sup> Derry Aplianta. 2015. "Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A comparative analysis of the Soeharto and the post-Soeharto era". *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21

<sup>12</sup> Najamuddin Khairur Rijal. 2018. "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia". *Global & Strategis*, Th. 13, No. 1.


<sup>13</sup> Christian Le Mière. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenger*. London: Routledge. p. 7

maritim kooperatif semua pihak bekerja secara sukarela seperti Angkatan Laut memberikan bantuan kemanusiaan kepada sebuah negara yang terkena bencana. Dengan demikian kapal perang tidak hanya dipakai untuk menghadapi pertempuran tetapi juga kegiatan lain seperti pemberian bantuan saat bencana atau bantuan kepada para pengungsi yang kelaparan. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya.

Christian Le Mière menggambarkan diplomasi maritim kooperatif seperti gambar di bawah ini dimana bentuk diplomasi bisa bermacam-macam mulai dari Humanitarian Assistance (HA) atau Disaster Response (DR) sampai dengan operasi gabungan keamanan maritim. Dengan bantuan kemanusiaan dan bantuan terhadap bencana, maka aktivitas itu disebut sebagai diplomasi maritim kooperatif yang hasilnya antara lain membangun pengaruh atau *soft power* dan saling percaya. Kunjungan persahabatan (*goodwill visit*) kapal perang sebuah negara juga akan memberikan dampak yang berpengaruh dan membangun saling percaya di antara mereka yang terlibat.

Bentuk lain diplomasi maritim kooperatif adalah latihan gabungan (*joint exercise*) dan operasi maritim gabungan (*joint maritime security operations*) yang oleh Christian Le Mière disebut akan bisa membangun rasa saling percaya dan terbentuknya sebuah koalisi.

**Gambar 2: Diplomasi Maritim Kooperatif**




Sumber: Christian Le Mière (2014)

Diplomasi maritim persuasif bertujuan menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara yang antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya (demonstrasi kekuatan militer). Sedangkan diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Selain itu, diplomasi maritim persuasif juga bertujuan untuk meningkatkan prestise internasional.

Diplomasi koersif yang dikenal dengan *gunboat policy* dilakukan antara lain dengan penggunaan kekuatan maritim seperti kapal perang untuk mengancam dan blokade maritim. Tujuan dari diplomasi koersif antara lain membangun kekuatan militer, akses maritim global, mencapai tujuan militer, menakut-nakuti target dan memenangkan pertikaian.

### Gambar 3: Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim



Dalam pengertian lebih luas mengenai diplomasi koersif, Perez Aida menjelaskan unsur-unsur dan tipe dari diplomasi koersif. Terdapat empat elemen dalam diplomasi koersif ini, yakni tuntutan, cara yang digunakan untuk menciptakan situasi yang mendesak atau penting, ancaman hukuman jika tidak dipenuhi, dan kemungkinan penggunaan insentif. Sedangkan tipe dari diplomasi koersif ini, jelas Perez Aida, mulai dari ultimatum, ultimatum secara implisit, pendekatan "try & see", penekanan secara bertahap dan pendekatan "*carrot and stick*". Diplomasi maritim ini kental dengan pengertian pengerahan arsenal militer mulai dari kapal perang sampai dengan persenjataan di bidang maritim untuk melakukan ancaman, penekanan, menggetarkan lawan sehingga baik langsung ataupun tidak langsung tujuan dari diplomasi maritim ini dapat dicapai tanpa terjadinya kontak fisik atau adu senjata. Jadi aspek diplomasi

yang memaksa ini memberikan tekanan kepada pihak lain agar tunduk kepada keinginannya.

**Tabel 1: Elemen dan Tipe Koersif**

Theoretical Elements	Types of Coercive Diplomacy
<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Four basic variables               <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ The demand</li> <li>✦ The means used for creating a sense of urgency</li> <li>✦ The threatened punishment for noncompliance</li> <li>✦ Possible use of incentives</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Ultimatum</li> <li>✦ Tacit ultimatum</li> <li>✦ "Try &amp; see" approach</li> <li>✦ Gradual turning of the screw</li> <li>✦ "Carrot and stick approach"</li> </ul>

Sumber: Perez Aida (2015)<sup>14</sup>

Diplomasi maritim dalam dimensi kedaulatan (*sovereignty*) bertujuan untuk menjaga kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan pengertian operasional ini maka pelaksanaannya diarahkan untuk penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim, serta peningkatan pembangunan wilayah maritim.<sup>15</sup>


Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan (*security*) bertujuan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan terhadap berbagai sumber ancaman, seperti *illegal fishing*, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Berbagai ancaman tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan

<sup>14</sup> Aida M. Perez 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick" ". Open Access Dissertations. 1557. University of Miami.

<sup>15</sup> Kemlu RI. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia. p.

Diplomasi maritim juga memiliki dimensi kesejahteraan, yang diwujudkan dalam apa yang disebut diplomasi ekonomi kelautan. Diplomasi ekonomi kelautan adalah aktualisasi peran aktor negara melalui kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Visi Poros Maritim melalui pembangunan kelautan yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kelautan di sini antara lain pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti dengan diwujudkannya tol laut, *deep sea port*, untuk mendukung distribusi logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Diharapkan proyek-proyek tersebut dapat menumbuhkan kerja sama investasi dengan negara lain sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung.

**Gambar 4: Dimensi Diplomasi Maritim**




Sumber: Diolah dari Kemenlu

Selanjutnya, Christian Le Mière menjelaskan dalam sebuah gambar bagaimana fungsi dari kekuatan maritim di dunia saat ini. Setidaknya ada empat domain kekuatan maritim yakni diplomasi maritim, keamanan maritim, *search and rescue*, dan alat

untuk perang. Dalam empat domain yang disebut sebagai empat sudut berlian itu, Le Mière memetakan sejumlah aktivitas atau program atau aksi yang terjadi.

Dalam pola segi empat berbentuk berlian itu digambarkan berbagai fenomena yang biasanya terjadi antara diplomasi maritim dan perang maritim antara lain deterens strategis, deterens konvensional, koersif Angkatan Laut dan proyeksi Angkatan Laut. Berbagai fenomena yang muncul antara diplomasi dan terjadinya perang menunjukkan proses perkembangan yang terjadi ketika diplomasi tidak berjalan sesuai dengan rencananya.

**Gambar 5 : Fungsi Kekuatan Maritim**



Sumber: Christian Le Mière (2014)

Berbeda dengan konsep yang diajukan oleh Christian Le Mière, Indonesia telah merumuskan kebijakan maritim dalam peraturan Presiden tahun 2017. Di dalamnya telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi maritim yang disebutkan sebagai “pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.”



Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa “Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi Angkatan Laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.” Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral;
- b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;
- c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;
- f. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g. Pembakuan nama pulau.

Dari pengertian diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Christian Le Mière kebijakannya dapat berlangsung dalam salah satu dari tiga jenis yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif. Namun demikian sebuah negara bisa juga melaksanakan diplomasi maritim sekaligus dua atau bahkan tiga jenis diplomasi yang lain secara simultan.

Sedangkan dari diplomasi maritim yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017, diplomasinya dirinci dalam berbagai bentuk kegiatan mulai dari

---

<sup>16</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. *Kebijakan Kelautan Indonesia*. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

kepemimpinan di bidang maritim sampai dengan pembakuan nama pulau, termasuk di dalamnya penamaan perairan seperti yang terjadi di Natuna. Peraturan Presiden ini tidak hanya secara konseptual merumuskan makna dari diplomasi maritim tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah Indonesia komprehensif.

### 2.2.2. Keamanan Maritim

Keamanan maritim mengacu kepada perlindungan terhadap wilayah maritim suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi di laut.<sup>17</sup> Pengertian lainnya, *maritime security* adalah “*the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts*” (kombinasi langkah preventif dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan potensi tindakan pelanggaran hukum).<sup>18</sup>

Rumusan lain mengenai keamanan maritim disampaikan oleh Lutz Feldt dkk.<sup>19</sup> Dalam gambar berikut ini tampak bahwa


---

<sup>17</sup> Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing. p.65.

<sup>18</sup> Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. *Maritim Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW.

<sup>19</sup> Barry Buzan. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman.p.20

**Gambar 6: Keamanan Maritim**



Sumber: Feldt (2013)

Jika keamanan maritim itu diartikan sebagai perlindungan unsur-unsur tersebut maka terdapat pengertian tentang sesuatu yang mengancam kepada keamanan tersebut. Ancaman terhadap keamanan maritim ini dijelaskan dalam *Oceans and Law of the Sea* tahun 2008 :<sup>20</sup>

- 1) *Piracy and armed robbery*, merupakan bentuk kejahatan yang biasa terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersial.
- 2) *Terrorist acts*, merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritim karena tidak hanya berdampak pada penyerangan fisik namun juga berdampak pada terganggunya keadaan ekonomi.
- 3) *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction*, merupakan ancaman terbesar bagi keamanan maritim jika dilakukan untuk tujuan terorisme.
- 4) *Illicit trafficking in narcotic drug and psychotropic substance*, merupakan ancaman keamanan maritim yang paling sering ditemui sejak dulu. Perdagangan obat-obatan terlarang ini biasa dilakukan selama ataupun setelah pelayaran.
- 5) *Smuggling and trafficking of persons*, baik penyelundupan maupun perdagangan manusia melalui jalur laut keduanya sama-sama mengancam keselamatan sekaligus menyalahi hak asasi manusia.

<sup>20</sup> Ibid.

- 6) *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, merupakan ancaman bagi keamanan maritim yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan.
- 7) *Intentional and unlawful damage to the marine environment*, merupakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam keamanan maritim suatu negara karena dapat berpengaruh pada ekonomi negara pantai.

Dari uraian mengenai ancaman keamanan tersebut dapat dipahami bahwa ancaman keamanan maritim tidak semata-mata dalam bentuk militer tetapi juga non-militer. Dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* diatur penegakan hukum agar terhindar dari ancaman di laut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Marry Ann Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut. Ancaman tersebut baik berupa ancaman militer, maupun non-militer seperti tindakan kekerasan untuk memaksa, mendorong sebuah kepentingan dan tujuan politik, menantang kedaulatan sebuah negara, mengabaikan hukum, baik nasional dan internasional, pemanfaatan secara ilegal sumberdaya laut, transportasi ilegal terhadap barang dan orang melalui laut.<sup>21</sup>

Menurut Marry Ann Palma, permasalahan keamanan maritim dapat dibagi dalam dua kategori, yakni, pertama, keamanan maritim sebagai keamanan nasional, yang mempunyai tujuan melindungi integritas wilayah dari sumber ancaman internal (konflik komunal dan separatisme). Kedua, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Setiap negara pasti memiliki kebijakan terhadap adanya ancaman eksternal (*transnational crime*), yang mana kebijakan atau yurisdiksi nasional tersebut berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan

---

<sup>21</sup> Mary Ann E Palma. 2009. *Legal and Political Responses to Maritime Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore*. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Paper No. 31.

### 2.2.3. Kepentingan Nasional

Kebijakan luar negeri seperti dijelaskan oleh K.J Holsti (1992)<sup>22</sup> dan James Rosenau (1976)<sup>23</sup> merupakan tindakan sebuah negara terhadap negara lain atau lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri memiliki tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam konsep kepentingan nasional. Dengan kata lain terdapat hubungan yang dekat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh kepentingan nasional yang akan dicapainya sedangkan kepentingan nasional ditentukan oleh sejumlah faktor baik sifatnya domestik maupun internasional.

Dalam konsepsi Holsti setidaknya terdapat empat tujuan dari politik luar negeri dalam kerangka membela kepentingan nasionalnya yakni keamanan, otonomi, kesejahteraan dalam arti luas, status dan gengsi.<sup>24</sup> Tujuan dari politik luar negeri dengan demikian adalah untuk membela kepentingan nasional masing-masing negara. Rumusan kepentingan nasional itu sendiri beraneka ragam dan bahkan sebagian pihak meragukan istilah tersebut karena sifatnya yang ambigu.<sup>25</sup>

Mengutip Callahan, Morin menjelaskan kerangka yang diajukan untuk memahami istilah kepentingan nasional negara-negara demokratis. Kerangkanya itu membedakan antara “needs” (kebutuhan) dan “wants” (keinginan) pemerintah. Kebutuhan terkait dengan “kebutuhan” adalah kepentingan vital untuk menjamin perlindungan dan survival di dunia internasional seperti perlindungan terhadap warga, territorial, akses terhadap sumber energi, kesehatan ekonomi dan keamanan sekutunya. Sedangkan kepentingan nasional yang terkait dengan “keinginan” adalah merujuk kepada keinginan negara yang tidak terkait langsung dengan keamanan seperti memajukan hak asasi manusia dan demokrasi di luar negeri.

---

<sup>22</sup> K.J. Holsti. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall. p. 9.

<sup>23</sup> James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.

<sup>24</sup> K.J. Holsti. Ibid.

<sup>25</sup> Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan. p.23.

Menurut Rosenau perlu dibedakan konsep kepentingan nasional sebagai alat analisis dan sebagai tindakan politik.

*As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluate the sources or the adequacy of a nation's foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing or proposing policies. Both usages, in other words, refer to what is best for a national society. They also share a tendency to confine the intended meaning to what is best for a national society. Beyond these general considerations, however, the two uses of the concept have little in common.* (Sebagai alat analitik, kepentingan nasional digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber atau kecukupan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai instrumen aksi politik, kepentingan nasional berfungsi sebagai sarana untuk membenarkan, mencela, atau mengusulkan kebijakan. Dengan kata lain, kedua penggunaan itu merujuk pada apa yang terbaik untuk masyarakat nasional. Kedua konsep tersebut juga sama-sama cenderung membatasi makna yang dimaksudkan dengan apa yang terbaik bagi masyarakat nasional. Namun, di luar pertimbangan umum ini, kedua penggunaan konsep tersebut memiliki sedikit kesamaan.)

Berdasarkan pengertian itu, maka konsep kepentingan nasional merupakan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan dan mengevaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini maka perilaku politik luar negeri dapat dengan lebih objektif dianalisis.

Formulasi kepentingan nasional yang menjadi sorotan sejak awal adalah yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Rosenau menyebutkan bahwa Morgenthau sebagai pakar realis merupakan penemu istilah kepentingan nasional yang mengartikan sebagai “*interest is the perennial standard by which political action must be judged and directed*” (kepentingan adalah standar abadi dimana tindakan politik di tentukan dan diarahkan).

Maka tujuan politik luar negeri harus didefinisikan sesuai dengan kepentingan nasional. Pertanyaannya apakah kepentingan sebuah bangsa (*nation*) itu? Morgenthau menjelaskan, “sejenis kepentingan yang ditentukan tindakan politik dalam periode sejarah tertentu tergantung kepada konteks politik dan budaya di mana politik luar

negeri itu diformulasikan”<sup>26</sup> Kemudian Morgenthau menyebutkan bahwa konteks faktor-faktor itu diartikan sebagai kepentingan dalam arti “power” (kekuasaan). Bagi Morgenthau *power* adalah kekuatan untuk menentukan negara lain.

Nuechterlein (1976) mengartikan kepentingan nasional sebagai *the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment* (kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat terhadap negara berdaulat lainnya terkait dengan lingkungan eksternal).<sup>27</sup> Dari pengertian ini maka tampak adanya pengertian mengenai persepsi kebutuhan negara mengenai apa kepentingan nasional itu sebagai hasil dari proses politik di dalam negeri. Selain itu pengertian ini berkaitan dengan negara berdaulat, bukan dengan organisasi internasional. Dari pengertian ini juga tampak adanya apa yang disebut sebagai perbedaan antara lingkungan domestik dan internasional. Akhirnya, dari pengertian ini maka kepentingan nasional berbicara mengenai kepentingan bangsa, bukan kelompok, birokrasi atau organisasi politik.

Selanjutnya Nuechterlein (1976) membagi kepentingan nasional itu menjadi tiga yang mendasar yakni:<sup>28</sup>

1. Kepentingan Pertahanan: perlindungan negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain dan atau pihak eksternal yang mengancam pemerintahan.
2. Kepentingan Ekonomi: peningkatan kekuatan ekonomi negara dalam berhubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan Tata Dunia: perlindungan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara merasa aman dan di mana warga atau perdagangannya berjalan damai di luar perbatasannya.
4. Kepentingan Ideologi: perlindungan dan peningkatan nilai-nilai yang dianut dan diyakini negara bangsa bernilai baik secara universal.

Dari pengertian mengenai kepentingan nasional tersebut perlindungan territorial dan manusia menjadi hal yang sangat mendasar bagi sebuah negara. Kepentingan

---

<sup>26</sup> James N. Rosenau. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press. H.241

<sup>27</sup> Donald. E. Nuechterlein. 1976. “National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making”. *British Journal of International Studies*. 246-266.

<sup>28</sup> Ibid.

mempertahankan keutuhan sebuah negara termasuk warga di dalam dan luar negeri menjadi perhatian banyak negara modern saat ini. Sedangkan kepentingan ideologi dapat dikesampingkan terlebih dahulu ketika muncul prioritas menghadapi ancaman wilayah.

Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional?<sup>29</sup> Ideologi, baik yang formal seperti Marxisme-Leninisme atau ideologi Liberal Kapitalisme, ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa seperti dijelaskan Nuechterlein tentang kepentingan nasional yang bersifat ideologis. Kriteria untuk mencapai kepentingan nasional di luar negeri juga ditentukan sifatnya yang objektif seperti terkait dengan perlindungan teritorial. Dengan menghubungkan kepentingan nasional kepada politik luar negeri tampak bahwa perilaku negara juga ditentukan oleh aliran ideologinya yang ikut menerjemahkan sasaran capaian kepentingan nasional. Meskipun hubungan kepentingan nasional yang ditentukan oleh ideologi ini bersifat abstrak namun dalam fenomena internasional terdapat sejumlah kepentingan nasional yang memperjuangkan kepentingan yang sifatnya ideologis.

Masih menurut Nuechterlein, untuk analisis yang lebih baik dalam menentukan intensitas dari kepentingan nasional, perlu adanya kategori pengertian sebagai berikut:

1. Isu-isu Survival: ketika eksistensi sebuah negara terancam seperti karena serangan militer atas wilayahnya atau ancaman serangan dari musuh karena tuntutananya ditolak. Dalam pengertian ini mungkin tidak ada isu ekonomi, tantangan dunia atau ideologis namun hanya kepentingan pertahanan semata.
2. Isu-isu Vital: ketika ancaman serius sangat mungkin terjadi kepada sebuah negara kecuali kebijakan yang kuat termasuk pengerahan pasukan konvensional untuk mencegah serangan negara lain atau menggetarkan musuh. Isu-isu vital dalam jangka panjang akan menjadi ancaman serius terhadap keadaan politik dan ekonomi sebagai isu-isu survival.
3. Isu-isu Besar: dimana keadaan politik, ekonomi dan ideologis negara terancam karena pengaruh peristiwa dan trend di lingkungan internasional

---

<sup>29</sup> Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. p. 99.



dan memerlukan tindakan koreksi dalam mencegah mereka menjadi ancaman serius terhadap isu-isu vital.

Dalam menjelaskan konsep kepentingan nasional ini, Coulombis (1990) membagi dalam dua aliran berfikir yakni objektif dan rasional serta *school of thought* lainnya, yang disebut sebagai perebutan kepentingan berbagai kekuatan politik.<sup>30</sup> Menurut aliran pemikiran yang objektif, identifikasi kepentingan nasional merupakan ilmu. Sedangkan menurut aliran berfikir kedua, kepentingan nasional merupakan sebuah seni.

Coulombis mencatat aliran pertama dianut oleh Plato yang elitis, yang menyerahkan penilaian kepentingan polis itu kepada raja yang dipandu filosof. Dasar asumsinya antara lain keputusan yang bijaksana dan menyeluruh, para pengambil kebijakan tidak korupsi dan dapat dilaksanakan. Sedangkan tokoh pemikiran kedua yakni Aristoteles yang menekankan aspek demokratis. Bagi Aristoteles, kebajikan publik, termasuk kepentingan nasional, dapat dimaknai melalui proses demokratis yang terbuka dan melibatkan perdebatan.

Dalam kajian modern, pertanyaan yang muncul dengan konsep kepentingan nasional adalah apakah perspektif ideologi menentukan pengertian kepentingan nasional? Ideologi yang formal seperti Marxisme-Leninisme maupun ideologi Liberal Kapitalisme ikut menentukan kepentingan nasional sebuah bangsa.

Burchill menyatakan studi konsep kepentingan nasional seperti dijelaskan Frankel (1970) membagi mereka yang menggunakan kepentingan nasional untuk menjelaskan dan menganalisis politik luar negeri sebuah negara dan mereka yang menggunakan konsep ini sebagai pembenaran atau rasionalisasi perilaku negara dalam hubungan internasional.<sup>31</sup> Oleh sebab itu muncul pemahaman yang objektif yang meyakini adanya kriteria objektif terhadap politik luar negeri yang dapat dievaluasi dan diperbandingkan. Selain itu, ada pemahaman yang sifatnya subjektif yang menekankan

---

<sup>30</sup> *ibid.* p.97.

<sup>31</sup> Burchill. Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.p.3

perubahan prioritas dan preferensi pengambil kebijakan serta publik dan penjelasan tindakannya.<sup>32</sup>

Menurut Frankel seperti dijelaskan Burchill, kepentingan nasional objektif berkaitan dengan tujuan utama politik luar negeri sebuah negara, yang ditemukan para pengambil kebijakan melalui sebuah sistem penyelidikan. Inilah yang disebut kepentingan permanen, terdiri dari faktor-faktor seperti geografi, sejarah, negara tetangga, sumber daya alam, jumlah penduduk dan etnik. Sedangkan kepentingan nasional subjektif tergantung kepada preferensi pemerintah tertentu atau kebijakan elit termasuk ideologi, agama dan identitas kelas. Kepentingan itu didasarkan kepada penafsiran dan perubahan pemerintah.

Meskipun formulasi kepentingan nasional ini sudah jelas dan banyak versinya namun konsep kepentingan nasional tetap memiliki kelemahan. Rosenau (1971) dan Morin (2018) misalnya menyebutkan istilah kepentingan nasional ini pada dasarnya ambigu dan sulit menentukan manakah kepentingan yang utama. Kelemahan lainnya adalah sulitnya menjelaskan kriteria yang menentukan adanya kepentingan itu dan melacak kehadirannya dalam kebijakan utama. Lalu jika sudah ditemukan kepentingan nasional, masih belum tentu ada prosedur untuk menentukan kepentingan yang kumulatif.<sup>33</sup>

Namun demikian meskipun istilah ini ambigu namun terdapat kesepakatan bahwa kepentingan nasional ini merupakan justifikasi utama dalam tindakan sebuah negara. Penggunaan konsep kepentingan nasional untuk menilai tindakan sebuah negara di luar negeri itu kemudian perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tetap dan kontekstual. Karena kepentingan nasional bisa berubah, maka kebijakan luar negeri dapat berubah juga karena adanya faktor domestik dan internasional.

---

<sup>32</sup> Joseph Frankel. *National Interest*. 1970. London: Palgrave Macmillan. p 15-17.

<sup>33</sup> Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin. 2018. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian tentang diplomasi maritim Indonesia dalam melindungi kedaulatan Kepulauan Natuna ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif disini diartikan John W. Creswell sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami individual atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan manusia.<sup>34</sup> Pendekatan kualitatif memiliki karakter interpretatif di mana peneliti membuat interpretasi dari apa yang dilihat, didengar dan dipahami.

Pemilihan metode ini, menurut Hennie Boije, dapat memberikan pemaknaan peristiwa yang menjadi objek dari penelitian<sup>35</sup>. Metode ini memberikan data yang kaya dan deskriptif yang perlu diinterpretasi melalui identifikasi dan koding tema-tema yang ada dan kategori yang mengarah kepada temuan yang akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan teoritis dan penggunaan yang praktis. Christopher Lamont menyebut bahwa dengan penelitian kualitatif ini berarti peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang sifatnya *non-numeric* sekaligus memahami lebih baik lingkungan internasional di mana peristiwa itu terjadi.<sup>36</sup>

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan untuk penelitian meliputi data primer berupa kualitatif interview. Peneliti akan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sejumlah dokumen yang relevan termasuk dari

---

<sup>34</sup> John W. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.p 4.

<sup>35</sup> Hennie Boeije. 2010. *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.p 11.

<sup>36</sup> Christopher Lamont. 2015. *Research Methods in International Relations*. London: Sage.

Kementerian Luar Negeri Indonesia. Data sekunder lainnya berasal dari lembaga penelitian, surat kabar, situs web, hasil survei, statistik, tabel, bagan dan arsip lainnya.

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian kualitatif ini, informan yang akan dipilih terbagi dua bagian yakni informan utama dan informan pendukung yang dipilih secara purposif berdasarkan aktivitas mereka untuk menjelaskan pengalamannya dan pengamatannya.

### 3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya penelitian ini bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari dan menemukan pola yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan. Tujuan yang akan dicapai dalam analisis data antara lain deskriptif semata di mana peneliti menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin ilmu.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang dikehendaki sebagai berikut:


Tabel 2 : Data Penelitian

Tema Data	Rincian Data	Informan	Teknik	Instrumen
Diplomasi	Diplomasi bilateral dan multilateral	Pejabat di Kementerian Luar Negeri, akademisi, pengamat	Wawancara Dokumentasi	Pedoman Wawancara
Diplomasi Maritim	Diplomasi maritim dalam menjaga kedaulatan dan	Pejabat di Kementerian Luar Negeri, akademisi, pengamat	Wawancara Dokumentasi	Pedoman Wawancara

	perbatasan maritim			
Kepentingan Nasional	Diplomasi dalam menjaga kedaulatan Indonesia	Pejabat di Kementerian Luar Negeri, akademisi, pengamat	Wawancara Dokumentasi	Pedoman Wawancara

### 3.4. Kerangka Pemikiran

**Gambar 7: Kerangka Penelitian**



Untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia, dilakukan antara lain mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan di seluruh wilayah Indonesia termasuk perairan dan Kepulauan Natuna, Indonesia dengan melancarkan diplomasi maritim. Secara konseptual dalam penelitian ini diangkat tiga jenis diplomai maritim yakni diplomasi maritim yang sifatnya kooperatif dengan menonjolkan kerjasama dan hubungan diplomatik untuk menyelesaikan isu perbatasan maritim.

Kedua, diplomasi maritim persuasif yang mendorong interaksi diplomatik antara Indonesia dan China guna merespons dan membahas isu di Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna. Yang terakhir, penelitian ini akan mengkaji diplomasi koersif di bidang maritim berupa aksi pengusiran, penenggelaman dan pengadilan nelayan China yang menangkap ikan secara illegal di ZEE Natuna Utara. Dalam diplomasi koersif ini juga mencakup pengerahan kapal patroli, membangun kekuatan militer baru dan bahkan penguatan pangkalan militer permanen di Kepulauan Natuna.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN ISU PERBATASAN NATUNA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi Natuna yang masuk dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Natuna. Kemudian dibahas potensi di dalamnya termasuk sumber daya alam. Bagian akhir dari bab ini mengulas isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan Natuna dengan negara-negara lain serta dinamika di dalamnya.

#### **4.1. Geografi dan Potensi Natuna**

Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.<sup>37</sup> Dengan demikian sebenarnya Natuna tidak berbatasan secara maritim dengan China, tetapi klaim China di Laut China Selatan itu menjadikan kedua negara memiliki perbatasan dengan ZEE Indonesia.


Natuna disebutkan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal sebagai penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel.<sup>38</sup> Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknnya Bupati Natuna Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interim Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta.

---

<sup>37</sup> Profil Kabupaten Natuna. <https://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>. Diakses 10 Maret 2020.

<sup>38</sup> Ibid

**Gambar 8 : Peta Baru Perbatasan Laut Natuna Utara**




Sumber: bbc.com

Dari peta yang dirilis Indonesia setelah bagian ZEE Indonesia dinamakan Laut Natuna Utara bukan Laut China Selatan, maka jelas kedaulatan di kawasan itu berada di Indonesia. Gambaran Pulau Natuna lebih detil lagi seperti dirilis oleh pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut. Perubahan nama kawasan perairan ZEE di utara Kepulauan Natuna menjadi perairan Natuna Utara memiliki beberapa arti baik simbolis maupun arti nyata. Arti simbolis merujuk penegasan Indonesia terhadap kepemilikan Laut Natuna Utara dengan identitas Indonesia yang membedakannya dengan Laut China Selatan yang sering disebut di dunia internasional. Dengan pengertian simbolis ini Indonesia ingin mengabarkan kepada dunia dan khususnya ke China bahwa kawasan tersebut berada dalam ZEE Indonesia, bukan kawasan bebas apalagi kawasan nelayan tradisional China. Arti nyata penamaan itu terlihat pada nama Laut Natuna



Utara di dalam peta Indonesia dan diharapkan dunia memahami dan mengikuti penamaan tersebut.

**Gambar 9 : Kepulauan Natuna**



Sumber: [natunakab.go.id](http://natunakab.go.id)<sup>39</sup>

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari enam Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut, dan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

<sup>39</sup> <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>. Diakses 1 April 2020.

Tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan, 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan

Kepulauan Natuna, seperti dijelaskan dalam situs resmi Kabupaten Natuna, memiliki kekayaan sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun yang baru dimanfaatkan 36%, yang sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna. Pertanian dan perkebunan mencakup seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh. Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya. Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEE) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.<sup>40</sup>

Dari penjelasan itu tampak bahwa Kepulauan Natuna dan sekitarnya kaya akan sumber daya hayati laut dan sumber daya alam yang masih belum tergali di dalam laut seperti migas. Dengan lokasi strategis ini Kepulauan Natuna masih memerlukan perhatian terutama dalam pengembangan ekonomi agar para nelayannya mampu memanfaatkan ZEE yang membentang 200 mil laut dari garis pantai.

#### **4.2. Isu-isu terkait Perbatasan Maritim**

Secara geografis, Kabupaten Natuna terletak pada posisi 1 dengan 70 19' Lintang Utara dan 105 mempunyai luas 264.198,37 Km 262.197,07 km<sup>2</sup> dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.001,3 km. Kabupaten Natuna secara administrasi berbatasan dengan: Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja Sebelah Selatan : Kepulauan Sebelah Timur : Malaysia Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi geografis tersebut membuat Natuna menjadi wilayah

---

<sup>40</sup> <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>. Diakses 1 April 2020.

strategis terutama karena kekayaan dalam lautnya. Sumber daya perikanan laut Natuna yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun baru dimanfaatkan sekitar 36 persen.

Perbatasan di Natuna ini sebagian sudah diselesaikan terutama dengan negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

**Tabel 3: Batas Landas Kontinen RI dengan Negara Tetangga**

No	Batas Landas Kontinen (BLK)	Status	Keterangan
1	RI – Thailand	Telah disepakati	Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
2	RI – Malaysia	Telah disepakati	15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969
3	RI – Vietnam	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
4	RI – Filipina	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi

Sumber : Bakosurtanal, 2003

Sumber: Muzwardi (2016)<sup>41</sup>

Isu yang muncul di perbatasan Natuna selain manajemen perbatasan adalah *illegal fishing*. Menurut Ady Muzwardi, keterbatasan manajemen perbatasan di wilayah perairan Natuna menyebabkan *illegal fishing* semakin sering terjadi. Hal ini tidak lepas dari tidak adanya kerjasama dan kesepakatan dengan negara negara yang berbatasan dengan Indonesia. Lemahnya pengawasan terhadap *illegal fishing* di Laut China Selatan dikarenakan :<sup>42</sup>

- 1) Limitasi alami berupa Laut Cina Selatan dengan kondisi iklim yang menyulitkan kapal-kapal kecil seperti kapal patroli untuk berlayar.

<sup>41</sup> Ady Muzwardi. 2016. *Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing di Perairan Natuna)*. Dalam Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

<sup>42</sup> Ibid.

2) Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki Pos TNI AL, di mana sebagian besar merupakan kapal yang sudah tua (berupa kapal kayu) sehingga tidak layak untuk digunakan dalam tugas patroli batas wilayah laut Negara.

3) Minimnya pengetahuan pengelolaan perbatasan oleh tenaga tenaga pengaman perbatasan, sehingga tidak mendukung fungsi hankam di perbatasan.

**Tabel 4: Perbatasan Indonesia dengan Tetangga**

No	Name of the Islands	Coordinates	Points of reference	of Bordering Countries	Population
1	Tokong Boro	04°04'01" NL 107°26'09" EL	No. TD. 028 No. TR. 028	Malaysia	Uninhabited
2	Semiun	04°31'09" NL 107°43'17" EL	No. TD. 029 No. TR. 029	Malaysia & Vietnam	Uninhabited
3	Sebetul	04°42'25" NL 107°54'20" EL	No. TD 030A No. TR 030A	Vietnam	Uninhabited
4	Sekatung	04°47'38" NL 108°00'39" EL	No. TD 030B No. TR 030	Vietnam	Inhabited
5	Senua	04°00'48" NL 108°25'04" EL	No. TD 031 No. TR 031	Malaysia	Uninhabited
6	Subi Kecil	03°01'51" NL 108°54'52" EL	No. TD 032 No. TR 032	Malaysia	Inhabited
7	Kepala	02°38'43" BL 109°10'04" EL	No. TD 033 No. TR 033	Malaysia	Uninhabited

**Table 2, The Outermost Small Islands in the Natuna Islands Region (KKP, 2009)**

NL : North Latitude

EL : East Longitude

Sumber: Ady Muzwardi (2016)

Menurut Ady Muzwardi secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Natuna, antara lain:


- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.

Tingginya angka tindakan Illegal Fishing di perairan Natuna disebabkan keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) yang belum maksimal. Dengan kata lain, pemanfaatan wilayah ZEE Indonesia masih belum menjadi perhatian sekaligus masih kurang adanya dukungan baik dari sisi pengawalan keamanan maupun dukungan pemodal.

#### **4.3. Isu di Kawasan ZEE**

Indonesia mengenal Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982. Oleh karena itu sepanjang 200 mil laut dari garis pantai merupakan kedaulatan ZEE kecuali diatur perbatasan maritim. Isu perbatasan maritim ini masih terus dibahas oleh beberapa negara tetangga Indonesia namun tidak ada perbatasan wilayah yang dibahas dengan China. Hal ini dikarenakan secara fisik wilayah daratan China jaraknya ribuan kilometer dari Kepulauan Natuna. Oleh karena itulah belum ada pengaturan perbatasan maritim dengan China antara Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan. Namun seperti tampak dalam gambar berikut, Indonesia telah mengatur perbatasan maritim dengan tetangga sekitarnya termasuk dengan Vietnam dekat Natuna.

**Gambar 10: Perbatasan Laut dengan 10 Negara**



Sumber: Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah (2019)<sup>43</sup>

Sejak tahun 1969 Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga. UNCLOS 1982 mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Adapun berbagai perjanjian yang telah berhasil disepakati adalah sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim, yaitu:

1. Indonesia – Malaysia:

- a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
- b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1971.

2. Indonesia – Singapura

- a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1973.

<sup>43</sup> Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah. 2019. "Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim". *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, h. 251 – 282.

b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2010.

c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017.

### 3. Indonesia – Australia

a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971.

b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.

c. Garis – garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1973.

d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi)

### 4. Indonesia – Thailand

a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.

b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977.

### 5. Indonesia – India

a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974.

b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977.

### 6. Indonesia – India – Thailand

a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978.

7. Indonesia –Vietnam

a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2007.

8. Indonesia – Filipina

a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi.

9. Indonesia – PNG

a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982.

Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif di bagian utara Natuna pada 1 Maret 1980. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. H. Abd Thalib, yang mengutip Bab III Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan bahwa:

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :

1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;

2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;



3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

(2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

(3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kebel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.

2. Pasal 88 sampai pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.

---

<sup>44</sup> H. Abd Thalib. 2016. *Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif*. Dalam Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum FISIP Umrah dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Sementara hak dan kewajiban Indonesia di ZEE di perundangan Indonesia diatur dalam Hak berdaulat. Kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam Bab III Pasal 4 UU No.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan mempertimbangkan argumentasi hukum dan landasan perundangan maka isu di ZEE itu bukan merupakan kedaulatan territorial namun kedaulatan dalam mengelola kekayaan laut dan perairan di dalamnya. Mengenai ZEE sendiri, angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau sekitar 370,4 km. Sejak adanya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Jika lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah  $200 - 12 = 188$  mil laut.


Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah (teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Dan yang saat ini dihadapi Indonesia berkaitan dengan nelayan dan *coast guard* China adalah pelanggaran hak berdaulat di ZEE Natuna.

#### **4.4. Isu dengan China**

China menyerahkan peta yang menyertakan *nine-dash line* di Laut China Selatan yang diklaimnya kepada PBB tanggal 7 Mei 2009. China mengklaim wilayah kedaulatannya berada di dalam sembilan garis putus-putus yang diletakkan di peta Laut

China Selatan. China mengklaim peta itu berdasarkan penafsiran historisnya sehingga tidak ada standar internasional seperti tanggal penerbitan, koordinat dan ciri peta modern lainnya. Terungkapnya klaim Cina tahun 2009 itu menimbulkan reaksi dari negara tetangganya termasuk Indonesia.

**Gambar 11: Peta Nine-Dash Line China ke PBB**



Sumber: [www.un.org](http://www.un.org) (2020)<sup>45</sup>

Pada tahun 2010, secara resmi Indonesia menyampaikan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum yang mengklaim wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan *nine-dash line*. Indonesia menolak penggunaan *nine-dash line* sebagai dasar klaim perairan di Laut China Selatan bukan dengan UNCLOS 1982. Dengan hadirnya peta baru China itu maka dimulai babak baru isu Laut China Selatan sejak negara itu mengklaim Spratly dan Paracel. Kawasan ini diklaim oleh beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Itulah yang menjadi alasan bagi Indonesia sejak tahun 1990 untuk mengadakan workshop mengenai LCS yang merupakan pertemuan informal negara yang terlibat konflik LCS.

Kebijakan Indonesia menjadi urgen setelah pada 17 Juni 2016 ada dugaan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Termasuk klaim tumpang tindih di Kepulauan Natuna. Pernyataan China ini berbeda dengan kebijakan Indonesia yang memandang ZEE merupakan wilayah Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Disinilah persoalan muncul bagi Indonesia sendiri untuk melakukan diplomasi baik kepada China maupun ke negara tetangga lainnya untuk memetakan lagi kedaulatan di Kepulauan Natuna.

Isu perbatasan maritim dengan Laut China Selatan yang diklaim China dekat Kepulauan Natuna tidak pernah menjadi masalah sampai tahun 2016. Dalam upaya menegakkan doktrin Poros Maritim Dunia, pemerintahan Joko Widodo melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal di perairan Indonesia termasuk kapal-kapal nelayan China, sehingga timbul insiden di zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna pada tahun 2016. Inilah peristiwa pertama yang menimbulkan ketegangan kedua negara karena secara terang-terangan kapal-kapal nelayan China disertai kapal patroli Cina beroperasi di ZEE Kepulauan Natuna.

Kapal KKP berusaha menangkap kapal pencuri ikan asal China Kawy Fey 10078 dengan pemeriksaan kapal tersebut. Dilaporkan kapal *coast guard* China menabrak

---

<sup>45</sup>[https://www.un.org/Depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/mysvnm33\\_09/chn\\_2009re\\_mys\\_vnm\\_e.pdf](https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf). Diakses Maret 2020.

kapal tersebut KKP ditafsirkan sebagai protes China. Karena insiden itu terjadi di ZEE Indonesia maka kasus tabrakan itu menjadi perhatian dan dapat disebut pelanggaran perairan Indonesia. Akibat insiden itulah maka Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan nota diplomatik atas tindakan kapal *coast guard* China. Namun kemudian Menkopolkam Luhut Panjaitan melakukan langkah langsung menemui China untuk meredakan ketegangan.

Insiden yang melibatkan kapal berbendera China kembali terjadi Juni 2016 saat kapal patroli Indonesia memberikan tembakan peringatan terhadap kapal bendera asing. Kapal tersebut ternyata diawaki enam orang warganegara China. Setelah itu pemerintah China menyampaikan protes resmi atas insiden penembakan terhadap nelayan China yang diklaimnya sebagai wilayah pemancingan tradisional China.


Sepanjang tahun 2016, sedikitnya terekam tiga kali insiden yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Chinese Coast Guard. Keterlibatan Chinese Coast Guard ini menunjukkan China tidak mengakui hal yang diatur oleh United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Setidaknya ada empat unsur pengaturan di dalam UNCLOS yakni batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

Beberapa hari setelah keteganga di ZEE itu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna menggunakan KRI Imam Bonjol. Kunjungan ini dibaca sebagai sebuah pesan kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa dianggap main-main. China dengan menggunakan doktrin *nine-dash line* (sembilan garis terputus-putus) mengklaim tidak ada pelanggaran batas perairan dengan Indonesia. Bahkan China menganggap adanya tumpang tindih wilayah kedaulatan di ZEE Indonesia itu karena adanya prinsip *nine-dash line* yang tidak diakui oleh UNCLOS. China mengklaim bahwa ZEE Indonesia itu adalah wilayah nelayan tradisional China.

Indonesia pada 14 Juli 2017 menamai perairan di sekitar Natuna sebagai North Natuna. Juru bicara Kemenlu China Geng Shuang menyatakan tidak mengetahui mengenai penamaan itu namun nama Laut China Selatan memiliki pengakuan

internasional dan memiliki batas geografis yang jelas. Dia menegaskan, negara yang menamai ulang wilayah itu tidak memiliki makna apa apa.<sup>46</sup>

**Gambar 12: Laut Natuna Utara**



Sumber: investine.com<sup>47</sup>

Akibat dari penangkapan ikan secara ilegal tersebut nelayan Natuna mengalami kerugian. Seorang nelayan yang dihubungi Antara menjelaskan bahwa pendapatan ikan nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau berkurang sekitar 75 persen, semenjak Desember 2019 sampai Januari 2020.<sup>48</sup> Menurut nelayan ini satu kelompok nelayan mengumpulkan hingga 4 kotak ikan. Satu kotak bisa memuat hingga 100 Kg ikan. Namun kini, para pencari ikan hanya bisa mengumpulkan satu kotak. Perolehan ikan itu didapat dari empat hari di laut sampai seminggu. Selain karena hambatan cuaca dan gelombang laut tinggi, nelayan Natuna khawatir akan kapal nelayan asing seperti dari Vietnam dan sangat mungkin juga dari China.

<sup>46</sup> Indonesia Declares “North Natuna Sea” – China: “Totally Meaningless”. <https://investvine.com/indonesia-declares-north-natuna-sea-china-totally-meaningless/>

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> <https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>

**Gambar 13: Laut Natuna Utara dan *Nine-Dash Line***




Sumber: Indonesia Joins The South China Sea Fray<sup>49</sup>

Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari kebijakan Indonesia untuk memberikan tanda yang jelas mengenai kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Meski ada negara tidak setuju dengan penamaan baru itu seperti diekspresikan China, Indonesia tetap memiliki keabsahan menamakan wilayah itu dengan nama lain selain Laut China Selatan di peta-peta resmi.

Dengan adanya nama baru maka Indonesia memberikan penegasan secara hukum formal bahwa perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan itu dinamai Laut Natuna Utara atau North Natuna Sea. Di utara perairan yang masuk dalam ZEE Indonesia itu terbentang Laut China Selatan yang memiliki klaim tumpang tindih antara China dengan Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina.

<sup>49</sup> <https://21stcenturyasianarmsrace.com/2017/07/18/indonesia-joins-the-south-china-sea-fray/>. Diakses 30 Maret 2020.

**Gambar 14 Saling Klaim di Laut China Selatan**



Sumber: [indocropcircles.com](http://indocropcircles.com)

Peta tersebut memperlihatkan bagaimana klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan akibat negosiasi yang belum selesai. karena antara lain China memiliki klaim terhadap hampir semua kawasan maritim di Laut China Selatan berdasarkan klaim *nine-dash line*. Klaim China itulah kemudian yang langsung maupun tidak



langsung berimbas kepada perairan yang sekarang disebut Natuna Utara. Di kawasan inilah para nelayan China melakukan penangkapan ikan di daerah ZEE Indonesia. Bahkan dalam beberapa insiden aktivitas nelayan China itu dilihat seperti dikawal oleh kapal pengawal pantai China.

**Gambar 15: Kapal Patroli China di Natuna**



Sumber [bbc.com](http://bbc.com)<sup>50</sup>

Gambar tersebut menunjukkan pergerakan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar saat melakukan patroli udara di Laut Natuna 4 Januari 2020.

---

<sup>50</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 20 Mei 2020.

## BAB V

### PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini seperti dijelaskan dalam kerangka konseptual sebelumnya menggunakan konsep dari Christian le Miere (2014) bahwa diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional. Diplomasi maritim dapat dibagi kedalam kategori, yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif dan koersif.

Diplomasi maritim kooperatif adalah semua pihak bekerja secara sukarela seperti dalam kasus bantuan kemanusiaan yang dilakukan angkatan laut kepada sebuah negara yang terkena bencana. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan membangun saling percaya.

Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Sedangkan Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan.

Dalam konteks diplomasi maritim pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah di antaranya:<sup>51</sup>

- a. mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga;
- b. meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar, dan

---

<sup>51</sup> Dita Birahayu. 2019. *Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim*. Prosiding Seminakel, 2019 - prosidingseminakel.hangtuah.ac.id.

c. mengamankan sumber daya kelautandalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE).

Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa territorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa territorial, dan kerusakan lingkungan laut

Diplomasi maritim bersama klaster Batas Maritim dan klaster Ruang Laut menjadi salah satu klaster/aspek penting dalam pembangunan kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintah saat ini. Diplomasi Maritim terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Laut; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Sehubungan dengan program pemerintah tersebut, strategi yang dilakukan mencakup:<sup>52</sup>

- (1) Percepatan Penyelesaian Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga;
- (2) Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen Sesuai dengan Hukum Internasional;
- (3) Peningkatan Kepemimpinan Di dalam Berbagai Kerjasama Bidang Kelautan Pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral;
- (4) Peningkatan Peran Aktif Dalam Upaya Menciptakan Dan Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia Melalui Bidang Kelautan;
- (5) Kepemimpinan atau Peran Aktif Dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan;
- (6) Peningkatan penempatan WNI di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan;
- (7) Pembakuan Nama Pulau;
- (8) Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antar Sektor Di Wilayah Laut;
- (9) Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional;

---

<sup>52</sup> Ibid.

Sebelum membahas bagaimana diplomasi maritim Indonesia dilakukan, dapat dicatat di bawah ini sejumlah pelanggaran China di kawasan ZEE Indonesia seperti tampak dalam tabel berikut. Tabel ini mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan kapal nelayan China sampai pada tahun 2016. Tahun 2019 berulang lagi pelanggaran kapal nelayan China di wilayah ZEE Indonesia bahkan dikawal kapal *coast guard* China yang berujung terjadi ketegangan militer kedua pihak di wilayah Natuna.

**Tabel 5 Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI**

No	Tanggal	Lokasi	Insiden	Keterangan
1	20 Juni 2009	112 KM sebelah Timur Laut P. Sekatung	Kapal patroli Indonesia menangkap 8 kapal China beserta 75 orang nelayannya	59 dari 75 nelayan dilepaskan setelah adanya desakan dari pemerintah China
2	15 Mei 2010	77 NM Timur Laut dari Pulau Laut	Kapal Hiu 04 mendapat intimidasi dari kapal patroli China	Dua kapal nelayan China dilepaskan
3	22 Juni 2010	Perairan Natuna	Kapal Hiu 10 diintimidasi oleh kapal patroli China	Kapal patroli China berukuran lebih besar
4	23 Mei 2012	Perairan Natuna	KIA Gui Beiyu diperiksa oleh KRI SSA-378	Mendapat provokasi dari kapal <i>coast guard</i> China
5	26 Maret 2013	Perairan Natuna	Kapal Hiu Macan 001 menghentikan kapal asing berbendera China	Mendapat provokasi dari kapal patroli China melalui radio komunikasi
6	22 Juni 2015	110 NM dari Lanal Ranai	KRI SSA-378 mengidentifikasi kapal Shun Hang 618 melakukan <i>illegal fishing</i>	Kapal <i>coast guard</i> 1411 China berupaya menghalau
7	19 Maret 2016	Perairan Natuna	Intervensi terhadap Kapal Pengawas Hiu 11	Kapal Kway Fey milik nelayan China ditabrak oleh kapal <i>coast guard</i> nya
8	27 Mei 2016	Perairan Natuna	KRI OWA-354 mendeteksi adanya kapal Gui Beiyu 27088	Personel Armabar berhasil menangkap KIA Gui Beiyu 27088
9	17 Juni 2016	Perairan Natuna	KRI Imam Bonjol-383 mendeteksi adanya 12 KIA China ilegal, salahsatunya kapal Han Tan Cou berupaya melarikan diri	KRI Imam Bonjol-383 melepaskan tembakan peringatan. <i>coast guard</i> China berusaha menghalangi proses penangkapan

Sumber: Riska<sup>53</sup>

Selain tabel tersebut terdapat penjelasan lainnya mengenai pelanggaran nelayan China di kawasan perairan Natuna dalam kurun waktu 2009 sampai 2013 seperti di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa klaim Indonesia mengenai pelanggaran China terjadi sebelum kebijakan penenggelaman kapal digalakkan Indonesia untuk menjaga sumber daya laut.

**Tabel 6 Pelanggaran China**

No	Cases		The vessels of countries involved		
	Time	Details	Chinese vessels	Indonesian vessels	
1	20 June 2009	Illegal fishing by a Chinese fishing vessel		PSDKP	KKP patrol vessel
2	13 May 2010	Violation of EEZ border by A Chinese vessel	Yuzheng 302	KRI SRE-386	
3	15 May 2010	Provocation by Chinese vessel	Yuzheng 301	KKP HIU 003 & KKP HIU 004	
4	22 June 2010	Interdiction of <i>ad hoc</i> by a Chinese vessel	Yuzheng 303 & Yuzheng 311	KKP HIU 005	
5	23 June 2010	Provocation of a Chinese vessel	Yuzheng 303 & Yuzheng 311	KKP HIU 009 & KKP HIU 010, KRI Ahmad Yani & KRI Teuku Umar	
6	26 March 2013	Interdiction of HENRIKHAN process and communication <i>signal jamming</i> by a Chinese vessel	Yuzheng 310 & Nanfeng	KKP HIMA 001	

**Table 3, Violations by Chinese Army and Chinese Fishermen Ships in the Waters of the Natuna Islands** (Prabowo, 2013: 6).

Sumber: Fauzan (2019)

Dari tabel tersebut tampak telah terjadi pelanggaran sejak tahun 2009 sebelum Indonesia menghadapinya dengan serius. Pelanggaran itu tampak dari data penangkapan nelayan China yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia.

Data lain menyebutkan pelanggaran nelayan China terjadi juga 20 Juni 2009, kemudian 13 Mei 2010 kapal Yuzheng 302 yang melanggar ZEE disergap KRI SRE-386, kemudian tanggal 15 Mei kembali kapal Yuzheng 301 melakukan provokasi yang dipantau Kapal HIU 003 dan HIU 004. Tanggal 23 Juni 2010 kembali terjadi provokasi

<sup>53</sup> Ela Riska. 2017. "Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna". *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.

Yuzheng 303 dan 311 yang dipantau oleh HIU 009, HIU 010, KRI Ahmad Yani dan KRI Teuku Umar.

Selanjutnya hampir tiap tahun terjadi pelanggaran kecuali di tahun 2011 dan 2014 yang tidak terungkap adanya pelanggaran. Bisa jadi di masa itu memang tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran tetapi tidak terekam oleh Indonesia karena berbagai alasan misalnya tidak ada patrol ketika pelanggaran terjadi. Dan pelanggaran yang kemudian menjadi perhatian Indonesia terjadi tahun 2016 di wilayah ZEE Indonesia.

**Gambar 16 : Lokasi Insiden Tahun 2016**



Sumber: I Made Andi Arsana (2020)<sup>54</sup>

<sup>54</sup> <http://madeandi.staff.ugm.ac.id/berebut-ikan-di-laut-tiongkok-selatan/#comment-16>. Diakses 27 Maret 2020.


Pelanggaran itu terjadi lagi bahkan sampai akhir tahun 2019. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan, kehadiran Coast Guard China menimbulkan reaksi dari KRI-KRI yang beroperasi di perairan tersebut. Fajar menjelaskan, pada tanggal 30 Desember 2019 KRI Tjiptadi-381 saat melaksanakan patroli sektor di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 05 06 20 U 109 15 80 T mendeteksi 1 kontak kapal di radar pada posisi 05 14 14 U 109 22 44 T jarak 11.5 NM menuju selatan dengan kecepatan 3 knots. Selanjutnya dikatakan, setelah didekati pada jarak 1 NM kapal tersebut adalah CHINA COAST GUARD nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang sedang mengawal beberapa kapal ikan China yang melakukan aktivitas perikanan.<sup>55</sup>

Fajar menjelaskan, komunikasi telah dilakukan. KRI Tjiptadi-381 lalu mengusir kapal-kapal nelayan yang berupaya menangkap ikan secara ilegal. KRI Tjiptadi-381 mencegah kapal CCG 4301 untuk tidak mengawal kegiatan perikanan yang ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) lantaran posisinya berada di perairan ZEEI.

---

<sup>55</sup> Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal Natuna <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protes-keras-klaim-china-soal-natuna>. Diakses Maret 2020.

**Gambar 17: Insiden di ZEE DI Kepulauan Natuna**




Sumber: Connelly (2016)<sup>56</sup>

Peta lain menunjukkan perkiraan terjadinya insiden antara kapal China dan kapal Indonesia. Berulang kali bahkan sampai tahun 2019, nelayan China dengan kawalan kapal *coast guard* China berusaha melakukan penangkapan ikan secara illegal. Dengan adanya kebijakan Indonesia untuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing di perairan ZEE sekitar Natuna, maka Indonesia memberlakukan kebijakan itu dengan tegas. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap kapal-kapalnya tetapi juga mengadili para pelakunya karena terbukti melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia.

<sup>56</sup> Aaron L. Connelly. 2016. *Indonesia in the South China Sea: Going it Alone*. Sydney: Lowy Institute.



**Gambar 18: Insiden Nelayan China**



Sumber: merdeka.com (2016)<sup>57</sup>

Bab pembahasan ini akan dibagi beberapa bagian mulai dari diplomasi Indonesia yang bersifat koersif berupa pengerahan perangka militer di wilayah Natuna dan sekitarnya, kemudian diplomasi persuasif dengan melakukan protes kepada China dan melakukan perbaikan di dalam negeri, diplomasi multilateral di tingkat ASEAN serta diplomasi kooperatif untuk tetap berdialog karena terdapat kepentingan hubungan diplomatik yang lebih luas.

Namun secara umum diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo selama 2014-2019 dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna sudah menunjukkan perhatian yang tinggi. Menurut Arfin Sudirman, dalam konteks diplomasi maritim di Indonesia, Kepulauan Natuna ini agak kompleks. Dari perspektif diplomasi maritim sebetulnya yang dilakukan Presiden Jokowi seperti menghubungkan dengan Laut Natuna Utara, lalu dalam konteks diplomasi pertahanan, sudah melakukan militerisasi

<sup>57</sup> Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-peta-lokasi-bentrok-tni-al-al-china-di-laut-natuna.html>. Diakses 1 April 2020.

Natuna. Semua itu sebetulnya sudah bisa dibalang secara diplomasi bersifat simbolis atau kode keras bahwa kedaulatan Natuna sudah tidak bisa ditawar lagi.<sup>58</sup>

Menurut Pemerintah Indonesia, sejak awal, Indonesia secara bilateral menyampaikan permintaan klarifikasi maupun protes terhadap negara yang tidak menghormati kedaulatan RI. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayahnya. Salah satu hasil tindakan ini bahwa sejak tahun 1995 Pemerintah China telah menyatakan tidak ada klaim tumpang tindih terhadap Kepulauan Natuna dan mengakui Kepulauan tersebut milik Indonesia.<sup>59</sup>

Dalam menghadapi isu perbatasan ini Indonesia memandang terdapat faktor eksternal dan internal. Faktor eskternal dari China. Walaupun Pemerintah China telah menyatakan sikap menghormati kedaulatan RI di sekitar Kepulauan Natuna, namun pelanggaran kapal-kapal RRT tetap terjadi dari waktu ke waktu. Perlu dipahami bahwa apa yang dilakukan China merupakan upaya untuk melakukan *power projection*. Yang dilakukan pihak China terkait erat dengan kepentingan politik di dalam negeri untuk memperkuat kekuasaan dengan menggunakan asumsi sepihak yang tidak diakui hukum internasional, seperti *traditional fishing grounds*, *relevant waters* dsb. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti oleh kapal-kapal Vietnam, Malaysia dsb mendorong Indonesia dan negara-negara yang berbatasan langsung untuk segera menyelesaikan perundingan terkait perbatasan.<sup>60</sup>

### **5.1. Diplomasi Maritim Kooperatif**

Diplomasi maritim kooperatif dijalankan Indonesia dalam menghadapi China di Laut China Selatan agar wilayah Indonesia tidak terganggu. Dalam konsep Christian Le Mière (2014), diplomasi kooperatif ini merupakan kebijakan diplomasi dalam domain maritim seperti kunjungan persahabatan, hubungan diplomasi, bantuan kemanusiaan dan juga bantuan dalam bencana alam.

---

<sup>58</sup> Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020

<sup>60</sup> Ibid.

Setidaknya sejak 1990 Indonesia mengklaim bukan menjadi pihak yang terlibat klaim di Laut China selatan. Oleh karena itu sejak tahun 1990 sampai 2000 Indonesia melakukan pertemuan informal untuk mencari solusi klaim tumpang tindih di Laut China Selatan antara China dengan anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk menengahi isu-isu perbatasan maritim di Laut China Selatan.

Ketika pada akhirnya Indonesia terpaksa terlibat karena ketika 2009, China mengumumkan kebijakan *nine-dash line* di Laut China Selatan dimana perairan Natuna masuk di dalamnya, maka Indonesia masih menjaga hubungan diplomatik yang tidak mengundang konflik. Kebijakan Indonesia selalu membawa penyelesaian perbatasan maritim dalam kerangka UNCLOS meskipun tidak diakui oleh China.

Hubungan China dan Indonesia pada umumnya tidak dalam kondisi konflik atau permusuhan. Hal itu terlihat dari hubungan diplomatik yang relatif berjalan lancar pada periode 2014-2019. Bahkan jika indikator perdagangan bilateral dijadikan basis dalam penilaian hubungan kedua negara, maka dapat disebut kedua negara melakukan perdagangan yang saling menguntungkan. Demikian juga kunjungan persahabatan berlangsung antara kedua negara, baik dalam domain maritim maupun tidak.

Dalam konteks hubungan itulah selain melakukan unjuk kekuatan dalam perlindungan kedaulatan dan aksi protes terhadap perilaku China, Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk meredakan ketegangan melalui kerjasama. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak dibesar-besarkan.<sup>61</sup> Meski begitu, masuknya kapal ikan asing di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Luhut mengakui juga bahwa Indonesia kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

---

<sup>61</sup> Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna ", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>. Diakses 10 Maret 2020.

Bahwa Indonesia masih berlaku kooperatif terhadap China meskipun terjadi pelanggaran di perairan Natuna, tampak dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan persoalan itu tidak akan menghambat investasi China.<sup>62</sup> Pertimbangan Prabowo ini antara lain menjaga hubungan bilateral termasuk dalam investasi asing membangun infrastruktur. Adanya masalah di perbatasan Natuna dianggap tidak akan menghambat investasi China di Indonesia termasuk diantaranya dalam membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Tindakan kooperatif terhadap China juga menjadi pandangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengharapkan insiden di perairan Natuna Utara tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China. Untuk meredakan ketegangan, sesuai bertemu duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qiaan 16 Januari 2020, Mahfud menjelaskan pemerintah China dan Indonesia sepakat bahwa tidak ada sengketa wilayah di Natuna. Namun Indonesia dikatakan akan mengusir nelayan China yang mengambil sumber daya ikan di kawasan ZEE Indonesia.

Menanggapi sikap Indonesia seperti dijelaskan Mahfud, Duta Besar China, Xiao Qian juga berusaha meredakan ketegangan dengan mengatakan Indonesia dan China memiliki hubungan yang erat, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, Xiao Qian mengaku bahwa hubungan antara kedua negara tidak selalu baik, terutama terkait masalah klaim wilayah di Perairan Natuna. "Saya tahu bahwa kita memiliki masalah, namun saya yakin kita bisa mengurusnya dengan baik dan kita dapat berdiskusi guna menemukan solusi permasalahan tersebut," kata Xiao.<sup>63</sup> Menurutnya, nelayan-nelayan China masuk ke Perairan Natuna atas inisiatif mereka sendiri untuk mencari ikan. Ia mengaku pihaknya akan terus berdialog dengan Indonesia melalui kanal-kanal diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri.

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Natuna: China dan Indonesia sepakat tidak ada sengketa soal ZEE, 'demi stabilitas kawasan'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 24 Maret 2020.

Sikap kooperatif di isu Natuna itu ditempatkan dalam konteks hubungan RI-China secara luas. Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Yeremia Lalisang mengungkapkan Indonesia memiliki kepentingan yang lebih besar terkait hubungan bilateralnya dengan China, sehingga wajar jika pemerintah lebih memilih jalur diplomatik ketimbang kontroversi.<sup>64</sup> Oleh karena itu Indonesia masih berusaha mencari jalan yang seimbang dalam isu ZEE di Natuna sehingga tidak merusak hubungan bilateral.

Diplomasi kooperatif ini juga dilakukan Indonesia dalam kerangka menjaga hubungan diplomatik yang lebih luas. Selain itu terdapat kepentingan Indonesia untuk tetap menerima aliran investasi dari China. Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti dilansir CNN Indonesia menyebutkan tahun 2019 investasi dari China senilai 3,31 milyar dollar Amerika yang dialirkan ke 1.888 proyek.<sup>65</sup>

Tahun 2014, China mengalirkan investasi sebesar 800,02 juta dollar Amerika ke Indonesia untuk 501 proyek. Tahun 2015 investasi China turun menjadi 628,33 juta dollar Amerika untuk 1.234 proyek. Tahun 2016, nilai investasi meningkat menjadi 2,66 miliar dollar Amerika untuk 1.234 proyek pada 2016. Tahun 2017, investasi China naik lagi menjadi 3,36 miliar dollar Amerika bagi 1.977 proyek. Tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 2,37 miliar dollar Amerika untuk 1.562 proyek.

Di tengah perlunya membangun hubungan bilateral Indonesia-China, perselisihan yang terjadi dengan ditangkap dan diusirnya nelayan China di Natuna perlu diarahkan kepada sifat kooperatif di wilayah ini. Untuk mencegah penangkapan secara ilegal, sudah saatnya Indonesia melakukan kerjasama dengan China di kawasan Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus kerjasama Malaysia dan Indonesia di ZEE yang berbatasan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> ibid

<sup>65</sup> Pecah di Natuna, Jokowi-Xi Jinping Tetap 'Mesra' di Investasi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200104154405-532-462391/pecah-di-natuna-jokowi-xi-jinping-tetap-mesra-di-investasi>. Diakses 26 Maret 2020.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Dr. Ian Montratama, Universitas Pertamina tanggal 22 April 2010.

Masih menyangkut diplomasi kooperatif ini, Dr Ian Montratama menjelaskan gagasan dari Prof. Hasyim Djalal mengenai perlunya *Joint Development Zone* dapat dikembangkan. Gagasannya adalah bekerjasama dalam menggali sumberdaya alam disana daripada terlibat konflik. Contoh kerjasama di kawasan ini adalah Vietnam dan China; meski terlibat konflik perbatasan keduanya dapat melakukan kerjasama dalam eksploitasi migas di Laut China Selatan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjajagi kerjasama pembangunan (*joint development*) di ZEE Indonesia dan perairan Indoensia.

Bentuk kerjasama ini bias dilakukan dalam masalah perikanan. Contohnya, China menangkap ikan di kawasan perairan Laut China Selatan. Ikan-ikan tersebut biasanya diproses di Hongkong. Padahal, jika ada kerjasama, proses itu bisa dilakukan di dekat Natuna, yang juga akan mendukung ekonomi nelayan Natuna. Namun demikian isu kerjasama dengan China di Natuna khususnya memiliki hambatan psikologis karena dalam sejarah Indonesia, China sebagai negara komunis dipandang terlibat dalam G30S PKI tahun 1965.

Mengenai kerjasama ini, Dr. Ian Montratama menjelaskan bahwa *win-win solution* harus menemukan *trust level* yang cukup tinggi. Asumsinya, tidak ada negara yang berusaha untuk mengeksploitasi negara lain tapi tetapi bagaimana mencari solusi untuk bisa hidup berdampingan secara damai, memanfaatkan sumber daya yang ada di lahan sengketa untuk kedua belah pihak. Selain sudut pandang realis yang hanya menekankan keamanan dan ancaman dari China, perlu dimunculkan perspektif liberal di mana negara yang terlibat dalam perselisihan pun dapat bekerjasama dalam satu atau dua bidang.

Peluang pengembangan diplomasi kooperatif dengan jalan kerjasama didukung pendapat Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta yang menyatakan bahwa dengan kerjasama itu nelayan-nelayan China dapat mencari ikan di luar batas wilayah negaranya.<sup>67</sup> Bahkan melalui pendekatan ekonomi ini, kedua negara juga bisa bekerjasama dalam pengelolaan aset maritim; misalnya semua hasil perikanan di

---

<sup>67</sup> Wawancara Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta, 20 April 2020.

lakukan dan ditangkap oleh Indonesia dan hasilnya di ekspor ke China. Dengan kerjasama itu, nelayan China tidak perlu melanggar hukum demi mencari ikan. Itulah opsi rasional kedua negara.

## **5.2. Diplomasi Maritim Persuasif**

Dalam melakukan langkah peneguhan sikapnya ini, Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif terhadap isu maritim Kepulauan Natuna. Secara konseptual telah ada sejumlah program dalam diplomasi. Di antara langkah persuasif ini adalah dengan melakukan perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara di wilayah yurisdiksi Indonesia pada Juli 2017. Perubahan itu diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Indonesia mengajukan nama baru itu untuk menciptakan kejelasan hukum laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui. "Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur," jelas Havas.<sup>68</sup> Contoh lain adalah perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi.

---

<sup>68</sup>Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=2>. Diakses 25 Maret 2020.

**Gambar 19: Penamaan baru Perairan Natuna Utara**



Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)<sup>69</sup>

Arif Havas Oegroseno menjelaskan, pemerintah Indonesia memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. Penamaan baru itu disebut didasarkan pada sejumlah kegiatan migas yang menggunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara. Menurut Arif, proses penamaan yang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga itu sesuai dengan standar yang ditetapkan *International Hydrographic Organization* dan ketentuan *Electronic Navigational Chart*. Indonesia berkeyakinan dengan penamaan baru itu tidak akan menyulut sengketa baru terkait Laut Cina Selatan.

---

<sup>69</sup> Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>. Diakses 19 Maret 2020.



**Gambar 20: Lokasi Natuna Utara**



Sumber: [bbc.com](https://www.bbc.com)<sup>70</sup>

Indonesia optimis bahwa penamaan baru itu tidak bermasalah karena Indonesia tidak bersengketa dengan Cina di perbatasan. Apalagi, Indonesia menggunakan zona maritim sesuai konvensi hukum laut. Peta Indonesia memiliki koordinat, tanggal, dan data yang jelas. Arif menyatakan, pemerintah Indonesia tak akan bernegosiasi dengan negara lain yang mengajukan klaim tanpa dasar konvensi hukum laut, termasuk Cina yang berkeras dengan peta sembilan garis putus mereka.

Namun menghadapi kebijakan Indonesia itu, juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap pergantian penyebutan nama itu tak masuk akal. "Dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40605643>. Diakses 19 Maret 2020.

<sup>71</sup> Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>. Diakses 19 Maret 2020.

Penegasan sikap Indonesia untuk mentaati asas-asas hukum laut internasional ditegaskan lagi pada bulan Januari 2020 dengan mengeluarkan statemen mengenai kasus yang telah terjadi di Natuna. Menlu Retno Marsudi menyatakan empat sikap resmi pemerintah RI.<sup>72</sup> Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui *nine dash line* atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki landasan hukum internasional.

Penegasan Menlu Retno Marsudi mengenai kebijakan Indonesia terhadap kedaulatan di Kepulauan Natuna ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD 3 Januari 2020 yang mengatakan, secara hukum, China tidak memiliki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka.<sup>73</sup> Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara. Dikatakan pula secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna). Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

Sikap Indonesia yang baru muncul awal Januari 2020 itu menunjukkan bahwa kedaulatan Kepulauan Natuna merupakan sesuatu yang didukung oleh UNCLOS dan China tidak memiliki yurisdiksi di dalamnya. Seperti ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa berdasarkan United Nations Convention on the Law of

---

<sup>72</sup> Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/konflik-natuna-jokowi-diplomatik-damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL>. Diakses 10 Maret 2020.

<sup>73</sup> Ibid.

the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim China atas *nine dash lines* (sembilan garis putus-putus) di perairan Natuna. Retno menyebut, batas wilayah itu tanpa dasar hukum. "Indonesia tidak pernah akan mengakui *nine dash line*, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," ujar Retno usai rapat tertutup di Kantor Kemenkopluhukam, 3 Januari 2020.<sup>74</sup> Retno menyebut China merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Oleh karena itu, Menlu RI meminta China wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Pakar kebijakan luar negeri dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, menilai langkah pemerintah yang selama ini sebatas melayangkan nota protes tidak mempan sebab persoalan tersebut terus berulang.<sup>75</sup> Diperlukan sebuah kebijakan yang tegas secara diplomatic, misalnya dengan menarik pulang duta besar Indonesia di Beijing. Dengan langkah seperti itu diharapkan China memperhatikan protes Indonesia sehingga dapat menarik lagi seluruh kapal patrolinya dari perairan Natuna utara.

Namun demikian, Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa penarikan duta besar merupakan opsi terakhir. "Pengelolaan hubungan antarnegara dilakukan secara terukur. Dalam mengelola hubungan tersebut, termasuk pada saat muncul satu permasalahan, ditempuh berbagai pilihan kebijakan, dan penarikan dubes lazimnya merupakan opsi terakhir," katanya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>. Diakses 25 Mei 2020.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

Tabel 7: Kerjasama Indonesia

Training type	Description
<b>Military</b>	<b>LAGTAB TNI 2008:</b> large-scale exercises to test readiness and alertness in defending the state's territorial integrity. The most recent iteration took place in 2014.
<b>Domestic</b>	<p><b>Armada Jaya' annual or biannual manoeuvres:</b> amphibious operations involving the army and air force. The latest exercise, conducted in September 2016, saw the participation of about 7,000 Indonesian Defence Forces (TNI) personnel and 39 naval vessels.</p> <p><b>Natuna exercises:</b> In June 2016, the navy deployed five surface combatants, an auxiliary support vessel, and a maritime patrol aircraft to the Natuna islands region for a 12-day naval exercise near disputed waters of the South China Sea, representing one of the service's largest dispatches of naval assets to Natuna in recent years.</p>
<b>Bilateral</b>	<p><b>Indonesia–US exercises:</b> Since resuming military relations with the United States in 2005, the navy and marine corps engaged in numerous sailor-to-sailor small-scale exercises and training iterations. The largest of these are Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) and Sea Survex exercises.</p> <p><b>Indonesia–India exercise:</b> Known as the India–Indonesia Co-ordinated Patrol Naval Exercise (INDINDO CORPAT), the biannual joint coordinated patrol is held every year in April and October. INDINDO CORPAT has involved patrols against piracy, poaching, illegal immigration, drug trafficking and human trafficking.</p> <p><b>Indonesia–China exercise:</b> Ships from China's navy carried out drills of a newly ratified naval code with a vessel from the Indonesian Navy in June 2014 during a visit to Indonesia. The Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) was ratified unanimously by 25 Asia-Pacific countries at the 14th Western Pacific Naval Symposium held in China in April 2014. The protocol aims to improve communication at sea to prevent maritime tensions from flaring into conflict, and consists of standardised phrases for naval ships and aircraft to use in unexpected encounters.</p>

Sumber: Rand Corporation (2016)

Namun mengenai China yang kukuh menggunakan doktrin nine-dash line di Laut China Selatan, Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta mengatakan, Indonesia tidak perlu repot-repot karena memang karakter negara yang cenderung mau merubah statusnya dari *big power* menjadi *super power* cenderung akan membuat sensasi-sensasi untuk memperlihatkan kekuatan dan kekuasaanya. Dia akan menunjukkan kekuatannya yang semakin meningkat kepada dunia. Oleh karena itu kebijakan Indonesia yang paling kuat adalah melihat kembali peta nasionalnya sesuai aturan konvensi hukum laut, kemudian melakukan negosiasi perbatasan tanpa tawar menawar dengan China. Artinya kedaulatan tersebut sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh sebab itulah diplomasi maritim harus tetap digalakkan dengan mengutamakan asas rasionalitas untuk kepentingan bersama. Laode berpendapat, sudah bukan jamannya kedua negara berkonflik dan saling klaim terkait

wilayah yang sudah jelas pemiliknya. Ada baiknya kedua negara bersinergi memberantas kejahatan laut lainnya seperti terorisme maritim, kejahatan narkoba, dan penyelundupan senjata api ilegal.

### 5.3 Bangun pariwisata

Seperti dijelaskan juga oleh Teuku Faizasyah, Indonesia juga perlu membenahi diri ke dalam negeri. Dalam bahasa Faizasyah, Indonesia harus secara konsisten menyampaikan concern atas setiap pelanggaran yang dilakukan di wilayahnya dengan berpegang kepada hukum internasional.<sup>77</sup> Di dalam negeri, pemerintah juga harus memperkuat sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk memastikan pemahaman kondisi riil di lapangan, koordinasi pengawasan dan penindakan, kesesuaian kebijakan di berbagai lini termasuk langkah-langkah kebijakan luar negeri dan penyampaian informasi yang akurat dan terukur kepada publik.

Diantara memperkuat dalam negeri yang dilakukan adalah Indonesia juga melakukan diplomasi maritim persuasif melalui pembenahan di dalam negeri. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Natuna sebagai destinasi wisata maritim. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Dedy Miharja mengatakan bahwa Kepulauan Natuna saat ini sedang menjadi proyek percontohan bagi kawasan destinasi wisata bahari di Indonesia.

Indonesia ingin menjadikan kawasan Natuna sebagai pariwisata bahari.<sup>78</sup> Dedy memaparkan bahwa nantinya, Natuna akan memiliki ratusan *home stay* yang dikelola oleh masyarakat setempat, serta pengembangan sarana dan fasilitas bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut.

---

<sup>77</sup> Wawancara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Dr. Teuku Faizasyah. 4 Juni 2020.

<sup>78</sup> Natuna Akan Jadi Proyek Percontohan Destinasi Wisata. <https://m.tribunnews.com/nasional/2016/11/21/natuna-akan-jadi-proyek-percontohan-destinasi-wisata>. Diakses 18 Maret 2020.

Kehadiran secara fisik Indonesia di Kepulauan Natuna perlu menjadi perhatian agar tidak mengulang pengalaman ketika Sipadan Ligitan diserahkan kepada Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Menurut Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kehadiran fisik aparat Indonesia sangat diperlukan dan patut diapresiasi. “Karena dalam konsep hukum internasional, klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan proses diplomatik, tapi harus ada penugasan,” kata Hikmahanto.<sup>79</sup>

Hikmahanto mencontohkan lewat kasus kekalahan Indonesia pada 1998 di Mahkamah Internasional dalam perkara perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia kalah karena minimnya kehadiran fisik pemerintah. Untuk kasus Natuna, Hikmahanto bahkan menyarankan kehadiran fisik itu tidak cuma ditempuh dengan penambahan pasukan pengamanan dan armada. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mendampingi nelayan-nelayan lokal. Pendampingan ini penting untuk melawan kapal-kapal nelayan China yang mendapat pengawalan dari negaranya. Selain itu, pendampingan juga penting untuk menjamin agar kerja nelayan Indonesia tidak dihalau atau bahkan diusir apabila bertemu penjaga kapal China. “Karena keberadaan ZEE Natuna tidak dianggap ada oleh China. Justru yang dianggap ada [oleh China] adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China,” katanya.

#### **5.4. Diplomasi Bilateral**

Diplomasi maritim persuasif secara bilateral dilakukan dengan pengiriman nota protes ke China ketika terjadi pelanggaran di ZEE Indonesia. Namun protes itu dijawab dengan menyatakan Indonesia telah menahan kru kapal nelayan China secara tidak sah. China menegaskan bahwa ZEEI perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari *traditional fishing ground China* (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2016).

---

<sup>79</sup> Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. <https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-egov>. Diakses 20 Maret 2020.

Indonesia dan China memiliki mekanisme bilateral dalam bentuk MOU Kerja Sama Perikanan pada tahun 2012. Di dalamnya dimuat kesepakatan untuk memberantas ilegal fishing namun MOU ini tidak belum ditindaklanjuti kepada tahap operasional. Oleh sebab itu, MOU ini belum dapat dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan kepada pelaku illegal fishing di Kepulauan Natuna.

Namun dalam insiden terakhir tahun 2019, secara diplomasi Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mengatakan perairan Natuna adalah milik Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan perairan Natuna memang milik Indonesia.<sup>80</sup> Xiao Qian menyampaikan itu usai bertemu Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan tanggal 24 Januari 2020. Xiao Qian memastikan pemerintah China tidak akan mempermasalahkan fakta tersebut. "Pertama, tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial kita. Natuna adalah milik Indonesia. China tidak pernah permasalahan itu. China juga memiliki klaim teritorial sendiri terkait Kepulauan Spratly dan Indonesia pun tidak pernah mempermasalahkan itu," katanya.

**Gambar 21: Perairan Natuna Utara**



Sumber: detikcom (2020)<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Kemlu Respons Dubes China soal Natuna: Memang Milik Indonesia. <https://news.detik.com/berita/d-4872722/kemlu-respons-dubes-china-soal-natuna-memang-milik-indonesia>. Diakses 18 Maret 2020.

<sup>81</sup> Ibid.

Dalam insiden 19 Maret 2016, di mana terjadi pelanggaran kedaulatan di ZEE, Indonesia mengajukan protes langsung kepada perwakilan China di Jakarta. Menlu Retno Marsudi mengatakan kepada Sun We Dei bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak berkepentingan dengan sengketa wilayah antara China dengan beberapa negara, misalnya Vietnam dan Filipina, di Kepulauan Sparty. Sehingga, Natuna seharusnya tidak dilibatkan oleh negara bersengketa. "Saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan *claim state* di Laut China Selatan," kata Retno.<sup>82</sup>

Insiden 19 Maret itu terjadi ketika KP Hiu 11 melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey 10078, sebuah kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, di Perairan Natuna, 19 Maret 2016. Proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL melalui KP Hui 11 tidak berjalan mulus, lantaran sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.

Menurut Indonesia ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal coast guard China dalam kacamata Kemlu. Pertama adalah pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal China ini menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia.

Namun pemerintah China beranggapan kapal KM Kway Fey 10078 yang ditangkap tersebut masih berada di lautan China, di mana sekitar lebih dari 80 persen wilayah Laut China Selatan diklaim China. Mereka juga mendesak pemerintah

---

<sup>82</sup>Ini peta lokasi bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-peta-lokasi-bentrok-tni-al-al-china-di-laut-natuna.html>. Diakses 18 Maret 2020.



Indonesia untuk membebaskan dan menjamin keamanan seluruh nelayan yang ditangkap.<sup>83</sup>

Menghadapi berbagai persoalan yang ada di perairan Indonesia terkait China ini, Indonesia menggunakan jalur bilateral dengan menegaskan ke China bahwa, sejak awal Indonesia menyatakan diri bukan sebagai *claimant state* terhadap persoalan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).<sup>84</sup> Indonesia tidak pernah melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel, serta memahami bahwa China berdasarkan peta *nine-dash-line* tidak pernah melakukan klaim atas Laut Natuna.

Faizasyah juga menyatakan, Indonesia konsisten dalam posisinya yang menyatakan bahwa klaim sepihak China tidak sesuai dengan hukum Internasional terutama UNCLOS. Indonesia juga memandang bahwa China perlu menghormati negara-negara yang memiliki kepentingan di LTS sesuai dengan UNCLOS.

Menurut Faizasyah, Menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan juga penting. Kerjasama pengawasan wilayah merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk memastikan nihilnya pelanggaran di wilayah masing-masing. Selain itu hubungan baik diperlukan untuk mendorong berbagai finalisasi perundingan perbatasan yang masih berlangsung.

### **5.5. Diplomasi Multilateral**

Mengenai diplomasi multilateral ini, Teuku Faizasyah menjelaskan, Indonesia sudah sedari awal menggunakan ASEAN untuk ikut menjaga kepentingan Indonesia termasuk juga dengan negara-negara anggota lainnya.<sup>85</sup> Menyadari adanya keprihatinan/masalah bersama di kawasan terkait situasi di Laut China Selatan dan sekitarnya menjadikan pentingnya sikap bersama di antara sesama negara di kawasan. Tidak hanya dalam menjaga kepentingan Indonesia terkait perairannya, Indonesia juga

---

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Penjelasan Jubir Kemlu Teuku Faizasyah dalam wawancara tertulis.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Jubir Kemlu Dr Teuku Faizasyah, Juni 2020.

memiliki kepentingan penyelesaian dan perkembangan damai atas situasi Laut China Selatan.

Diplomasi maritim persuasif Indonesia dilakukan pula secara multilateral melalui ASEAN. Salah satu langkah diplomasi persuasif secara multilateral dijelaskan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu, yang menyebutkan persoalan dengan China bisa diakhiri dengan mempercepat penyelesaian rancangan *Code of Conduct* yang disusun negara-negara ASEAN. "*Code of Conduct* itu berisi pengaturan bersama bagaimana berperilaku di kawasan yang ada pulau-pulau yang disengketakan. Seandainya China setuju, mungkin akan mencegah suatu tindakan sepihak yang merugikan kepentingan negara lain," ujar Aleksius Jemadu.<sup>86</sup>

Pertengahan 2017, naskah *code of conduct* di Laut China Selatan disepakati dalam pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Conduct of Parties in the South China Sea di Guiyang China.<sup>87</sup> Indonesia aktif dalam pertemuan itu dengan mengusulkan draf COC Framework dalam pertemuan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali akhir Februari 2017.<sup>88</sup> Pertemuan ini menyepakati pendekatan terhadap isu di Laut China Selatan yang meletakkan dasar untuk mempercepat pembahasan COC Framework.<sup>89</sup>

Juli 2017, Indonesia melakukan pembaharuan peta RI, salah satunya dengan memberi nama baru di perairan sekitar Natuna menjadi Perairan Natuna Utara.

---

<sup>86</sup> Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>. Diakses 25 Maret 2020.

<sup>87</sup> Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) <https://asean.org/joint-press-briefing-on-the-14th-asean-china-senior-officials-meeting-on-the-implementation-of-the-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-som-doc/>. Diakses 1 Maret 2020. Lihat pula Nadiah Oryza Shabrina. 2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (2). pp. 133-146.

<sup>88</sup> <http://setnas-asean.id/en/siaran-pers/read/capaian-penting-asean-rrt-sepakati-coc-framework>

<sup>89</sup> ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan <https://international.sindonews.com/berita/1206437/40/asean-china-sepakati-coc-framework-laut-china-selatan>

Penamaan Perairan Natuna Utara merupakan bagian dari diplomasi maritim Indonesia untuk memetakan batas-batas wilayah di Natuna. Penamaan wilayah baru ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi kuat atas kepulauan Natuna termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Menurut Dr. Arfin Sudirman, secara umum pendekatan diplomatik dengan *soft power* merupakan langkah yang memiliki dampak dalam menghadapi China di Natuna. *Soft power* yang diutamakan oleh Indonesia itu sebetulnya bukan ditujukan ke China, tetapi mengikutsertakan beberapa kekuatan di luar wilayah Asia dan ASEAN untuk bisa terlibat di Laut China Selatan.<sup>90</sup> Pihak luar seperti Amerika Serikat harus bisa dilibatkan, sehingga mencakup *Five Power Defence Arrangement* (FDA). Dengan memainkan *soft power*, Indonesia bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa Laut China Selatan itu harus stabil dan jauh dari konflik.

Diplomasi Indonesia secara multilateral dalam menjaga Kepulauan Natuna ini juga ditegaskan oleh Teuku Faizasyah bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara-negara kawasan, melalui forum ASEAN mendorong adanya penyelesaian damai atas setiap klaim-klaim yang dilakukan para claimant states.<sup>91</sup> Salah satunya sejak 2002, ASEAN dan RRT telah memiliki Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) beserta Guidelines on the implementation of DOC dan ASEAN Six-point principles. Pembahasan implementasi DOC ini selanjutnya dilakukan dalam Joint-working Group on the implementation of DOC dan Senior-official meeting on the implementation of DOC. Indonesia juga senantiasa memanfaatkan forum internasional untuk menyampaikan concern atas klaim unilateral RRT maupun mendorong tiap pihak yang bersengketa untuk menghormati hukum internasional.

Indonesia juga aktif menggunakan forum baik ASEAN maupun PBB untuk mendorong penyelesaian sengketa atau concern secara damai dan untuk meningkatkan kepercayaan di antara tiap negara yang memiliki kepentingan.<sup>92</sup> Dalam forum PBB

---

<sup>90</sup> Wawancara Dr. Arfin Sudirman via aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

<sup>91</sup> Penjelasan dari Jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020.

<sup>92</sup> Ibid

perkembangan terbaru menunjukkan Indonesia mengajukan apa yang disebut sebagai nota edaran tertanggal 26 Mei 2020.<sup>93</sup>

Nota edaran ini memuat tiga poin sikap Indonesia terkait dengan isu di Laut China Selatan. Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonesia telah memainkan peran aktif yang imparial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfer perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990.

Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta "nine-dotted-lines". Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan zona maritim pulau sangat kecil dan karang seperti pernyataan berikut:

a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa "Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan batu karang sebagai basis perhatian prinsip-prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. " Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyataan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa "jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau-pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampaui yurisdiksi nasional akan sangat lemah."

b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa "menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia

---

<sup>93</sup> Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020. Lihat Pula [https://www.un.org/Depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/mysvnm33\\_09/idn\\_2010re\\_mys\\_vnm\\_e.pdf](https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf)

atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen".

Pertama, Indonesia bukan negara pengklaim pertikaian kedaulatan di Laut China Selatan. Indonesia telah memainkan peran aktif yang imparial dalam membangun saling percaya negara pengklaim dan menciptakan atmosfer perdamaian melalui serangkaian workshop mengenai Laut China Selatan sejak 1990.

Kedua, Indonesia juga mengikuti dengan seksama perdebatan dalam peta yang merujuk kepada peta "nine-dotted-lines". Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai landasan hukum, cara menggambar dan status dari garis putus-putus itu. Tampaknya garis terputus-putus itu mungkin merupakan zona maritim dari berbagai pertikaian di perairan Laut China Selatan. Mengenai fitur tersebut, Indonesia merujuk kepada posisi Republik Rakyat China dalam kaitan dengan zona maritim pulau sangat kecil dan pulau karang seperti pernyataan berikut:

a. Pernyataan Kepala Delegasi Republik Rakyat China Duta Besar Chen Jianghua pada Sidang ke-15 International Seabed Authority (ISBA) di Kingston Jamaika Juni 2009 yang secara khusus menyebutkan bahwa "Klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan batu karang sebagai basis perhatian prinsip-prinsip penting Konvensi dan seluruh kepentingan masyarakat internasional. " Dia menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pernyataan Duta Besar Arvid Prado di Malta bahwa "jika batas yurisdiksi 200 mil laut dapat ditemukan dalam pemilikan pulau-pulau tidak berpenghuni, sangat kecil atau terpencil, efektivitas administrasi internasional space lautan melampaui yurisdiksi nasional akan sangat lemah.

b. Pernyataan delegasi China pada pertemuan ke-19 State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) 22-26 Juni tahun 2009 di New York, yang menegaskan kembali bahwa "menurut Pasal 121 UNCLOS, batukarang yang tidak berpenghuni manusia atau kehidupan ekonomi tidak harus memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen".

3. Dalam kaitan pernyataan wakil Republik Rakyat China juga relevan terhadap situasi di Laut China Selatan dan jadi tidak hanya benar untuk keadaan fitur yang

terpencil dan sangat kecil di Laut China Selatan tidak berhak mendapatkan zona ekonomis eksklusif atau landas kontinen sendiri. Membolehkan pulau karang tidak berpenghuni, batu karang dan pulau karang terisolasi dari daratan dan di tengah laut dalam sebagai poin basis ruang maritim menjadi keprihatinan prinsip-prinsip dasar Konvensi dan mengganggu kepentingan yang sah masyarakat global.

4. Oleh karena apa yang disebut "peta garis terputus-putus" seperti dalam edaran Nomor CML/17/2009 tertanggal 7 Mei 2009, jelas lemah basis hukum internasional dan sama dengan melemahkan UNCLOS 1982.

Upaya mengedarkan sikap Indonesia dalam sebuah surat di PBB termasuk dalam langkah untuk meyakinkan China dan Dunia mengenai pentingnya menghormati hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna Utara.

### **5.6. Diplomasi Maritim Koersif**

Respons Indonesia dalam menghadapi serangkaian pelanggaran di ZEE adalah dengan melakukan diplomasi koersif. Diplomasi maritim koersif, jelas Christian Le Miere (2014), dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Kalau mengacu kepada pengertian Christian Le Miere, sebenarnya unjuk kekuatan militer itu termasuk kedalam diplomasi persuasif seperti diperlihatkan dalam kasus di Kepulauan Natuna. Namun dalam penelitian ini koersif diterjemahkan sebagai pengerahan perangkat militer termasuk angkatan laut sebagai unjuk kekuatan serta perangkat pemaksa untuk mengusir gangguan dari negara asing terhadap ZEE di Kepulauan Natuna.

Indonesia menggunakan instrumen ini untuk mengukuhkan keberadaannya di Kepulauan Natuna melalui gelar latihan militer besar besaran pada Oktober 2016 yang dilaksanakan TNI. Latihan militer ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE, yang dibantu kapal pengawal pantai China.

**Gambar 22: Presiden Jokowi di Kapal Perang RI di Natuna**



**Sumber: Antara<sup>94</sup>**

Dalam gambar itu tampak Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang yang berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal-kapal China yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Gambar yang ditangkap media massa itu seolah ingin menunjukkan bahwa isu kedaulatan territorial Indonesia tidak akan pernah diremehkan. Bahkan kehadiran militer di Natuna, meskipun disebut oleh Dr Ian Montratama sebagai sebuah kekuatan militer yang asimetris jika dibandingkan negara adidaya seperti China, telah memberikan kesan kesiagaan dan ketegasan Indonesia.

Gambar selanjutnya juga menunjukkan bagaimana Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh kepada isu kedaulatan di Kepulauan Natuna termasuk di ZEE

<sup>94</sup>Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE Natuna. <https://www.antaraneews.com/berita/1230776/pakar-indonesia-harus-hadir-secara-fisik-di-zee-natuna>. Diakses 17 Maret 2020.

Indonesia. Sikap tegas terhadap China yang mengklaim bahwa nelayannya menangkap ikan di wilayah tradisionalnya tidak dapat diterima oleh Indonesia sebagai penjelasan yang masuk akal. Pembeneran itu ditanggapi dengan penegasan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan kekuatan militer meskipun secara simbolis di perairan Natuna Utara. Meski diakui kekuatan militer Indonesia tidak sehebat China, termasuk kekuatan maritimnya, *gesture* Indonesia di dunia internasional ini menunjukkan pentingnya mempertahankan kedaulatan meskipun bukan dalam arti territorial namun ZEE yang diakui oleh UNCLOS.

**Gambar 23: Presiden di Kapal Perang RI**



Sumber: gesuri.id (2020)<sup>95</sup>

Presiden Joko Widodo melakukan penekanan baru dengan merencanakan pangkalan militer di kepulauan Natuna. Latihan perang juga dilakukan di perairan

---

<sup>95</sup> Konflik Natuna, Jokowi: Diplomatik Damai Tapi Tegas. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/konflik-natuna-jokowi-diplomatik-damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL>. Diakses 1 Maret 2020.



Natuna pada Mei 2017. Latihan militer ini mengerahkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat melibatkan 5.899 personel, yang dihadiri Presiden Jokowi, Panglima TNI dan beberapa menteri. Selain itu dilaporkan pula hadir 23 gubernur dari berbagai provinsi.

Latihan militer ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yang terganggu dengan adanya rongrongan dari kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di ZEE yang dibantu kapal pengawal pantai China.

**Gambar: Presiden Jokowi Awal 2020 Ke Natuna**



Sumber: Benarnews<sup>96</sup>

Mengenai pengerahan kapal perang ini Jokowi menyebutnya sebagai perlawanan terhadap pelanggaran kedaulatan. Kebijakan diplomasi koersif ini kembali ditegaskan Jokowi Maret 2019. Jokowi menegaskan Indonesia melakukan perlawanan terhadap klaim kedaulatan di perbatasan maritim Natuna. Salah satu bentuk perlawanan

<sup>96</sup> In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea. <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/unclos-letter-05282020172147.html>. Diakses 8 Juni 2020.

dikatakannya adalah dengan membawa kapal perang RI ke Natuna dalam upaya menjaga kedaulatan teritorial. "Saat itu ingat saya bawa kapal perang kita ke Natuna dan saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu," katanya.<sup>97</sup>

Pengerahan mesin perang ke Kepulauan Natuna ini sesuai dengan pendapat Ken Booth bahwa angkatan laut di seluruh dunia secara universal memiliki 3 (tiga) peran yang dikenal dengan Trinitas Peran Angkatan Laut antara lain:<sup>98</sup>

1) Peran Militer (Military) yang hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

2) Peran Polisionil (Constabulary) yang dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

3) Peran Diplomasi (Diplomacy) di mana peran ini dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dengan demikian latihan militer

---

<sup>97</sup> Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang. <https://tirto.id/soal-klaim-cina-terhadap-natuna-jokowi-saya-bawa-kapal-perang-dj8B>. Diakses 25 Maret 2020.

<sup>98</sup> Dita Birahayu. 2019. Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. Prosiding Seminakel, 2019 - [prosidingseminakel.hangtuah.ac.id](http://prosidingseminakel.hangtuah.ac.id). Diakses 25 Maret 2020.

gabungan yang dilakukan oleh Angkatan Laut memiliki fungsi perangkat militer, polisi dan juga diplomasi.

Unjuk kekuatan yang merupakan diplomasi maritim Indonesia terhadap klaim China di ZEE Indonesia masih terus berlanjut. Badan Keamanan Laut atau Bakamla menemukan 30 kapal berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Jumat, 3 Januari 2020. Keberadaan kapal-kapal tersebut dikawal oleh tiga armada kapal penjaga pantai atau coast guard milik Pemerintah China. "Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari China waktu itu," kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun.<sup>99</sup>

Diplomasi koersif pengerahan kekuatan militer ini, jelas Laode Muhamad Fathun (2020), menunjukkan keberhasilan karena faktanya setidaknya kapal-kapal China mampu dipukul mundur oleh Indonesia. Hal ini juga menjadi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menciptakan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia bisa menjaga integritas wilayahnya.

#### **Gambar 24: Militer Indonesia Kawal Laut Natuna Utara**



---

<sup>99</sup> Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia. <https://bisnis.tempo.co/read/1290829/cina-klaim-natuna-30-kapalnya-masih-ada-di-zee-indonesia>. Diakses 10 Maret 2020.

Sumber: bisnis.tempo.co (2020)<sup>100</sup>

Gambar di atas menunjukkan bagaimana militer Indonesia mengawal perairan di ZEE Laut Natuna Utara. Gambar itu diambil dari KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I yang menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan.

**Gambar 25: TNI AL mengawasi Kapal China**



Sumber: bbc.com<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 20 Maret 2020.

Kapal Indonesia mengawasi Kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pencari ikan China di ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara membuat hubungan kedua negara kembali menegang.

Sikap Indonesia yang keras ditunjukkan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono awal Januari 2020 yang menyatakan operasi siap tempur kali ini melibatkan Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan armada lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.<sup>102</sup> Pasukan yang dipimpin langsung oleh Yudo ini telah bertolak dari Jakarta ke Natuna menggunakan satu pesawat Boeing TNI AU pada tanggal 3 Januari 2019. Operasi siap tempur kali ini krusial karena status perairan Natuna belakangan sudah jadi “perhatian bersama.” TNI tidak hanya mengerahkan pengawal militer dari laut Indonesia tetapi juga pengawalan udara di Natuna seperti tampak dalam gambar berikut.

**Gambar 26: Pengawal Udara Natuna**



---

<sup>102</sup> Babak Baru Konflik Indonesia dan Cina di Atas Perairan Natuna. <https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov>. Diakses 24 Maret 2020.

Sumber: [bbc.com](http://bbc.com)<sup>103</sup>

Bersamaan dengan unjuk kekuatan tersebut Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif di mana Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia. Indonesia melayangkan nota protes keras terhadap pemerintah Cina atas pelanggaran ini. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak klaim Cina atas perairan Natuna Utara yang mengacu pada Nine Dash-Line atau sembilan garis imajiner itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut. "Itu nanti ada satu flight pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk)," kata Ryamizard.<sup>104</sup>

Aksi China melakukan provokasi akhir tahun 2019 disebut oleh Derek Grossman dari Rand Corporation sebagai ujian ke pemerintahan baru Jokowi yang terpilih kedua kalinya.<sup>105</sup> Dalam kabinet baru Jokowi Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menhan yang dipandang kritis terhadap China. Selain itu China juga sedang mencoba melihat reaksi pengganti Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil sikap keras terhadap kapal-kapal China di Natuna tahun 2016. Edhy Prabowo disebut bertekad bersikap sama namun belum teruji.

Menurut Grossman, Beijing bertaruh bahwa Indonesia tidak akan berani mengganggu hubungan bilateral akibat isu Natuna. Grosman menyebutkan, juru bicara Kemenlu China Geng Shuang mengatakan Indonesia akhirnya akan melihat gambaran besar hubungan bilateral dan stabilitas regional, menyelesaikan secara tepat dengan

---

<sup>103</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 7 April 2020.

<sup>104</sup> Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160621\\_indonesia\\_natuna\\_cina\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia).

<sup>105</sup> <https://www.rand.org/blog/2020/01/why-is-china-pressing-indonesia-again-over-its-maritime.html>. Diakses 10 Maret 2020.

China serta mendukung kondisi yang kondusif untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Tidak beraninya Indonesia ini karena menurut Grossman, Indonesia menerima sekitar 3,6 milyar investasi pada paruh pertama 2019 dan prakarsa Belt and Road dengan mendanai sejumlah proyek infrastruktur Indonesia serta dana relokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

**Tabel 8: Kekuatan Laut Indonesia**

<b>Actor</b>	<b>Assets</b>
<b>Indonesia Water Police (POLAIR)</b>	~200 vessels
<b>Maritime Security Agency (BAKAMLA)</b>	<30 vessels: 2 ground stations, 14 marine security and safety monitoring stations, and 3 regional zone radar headquarters
<b>Directorate of Customs and Excise (BDC)</b>	~189 vessels
<b>Indonesia Presidential Task Force to Combat Illegal Fishing (SATGAS 115)</b>	~50 vessels and a few fixed-wing aircraft
<b>Indonesian Navy</b>	~236 vessels in active service and 75,000 active personnel

Sumber: Rand

Menurut Teuku Faizasyah, apa yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan di perairan Indonesia dilakukan oleh sejumlah instansi yang berwenang seperti BAKAMLA, PSDKP, Polair, KPLP yang bertugas di garda depan untuk melakukan penegakkan hukum. Di tingkatan yang lebih besar upaya ini juga didukung oleh TNI AL. Namun dalam prakteknya, penegakkan hukum perlu dilakukan sesuai porsinya untuk menghindari kekeliruan ataupun eskalasi.<sup>106</sup>

### **5.7. Bangun Pangkalan**

Penguatan kehadiran Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan dengan adanya usulan pembangunan pangkalan militer. Komisi I DPR menilai, pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna, Provinsi Kepri, sangat penting sebagai bagian

<sup>106</sup> Wawancara Juru Bicara Kemlu Dr. Teuku Faizasyah, 4 Juni 2020.

pembangunan wilayah pertahanan di bagian tengah Indonesia – yang berhadapan langsung dengan beberapa negara, termasuk tentu saja China. “Apalagi pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah (teritorial, red) beberapa negara dan Laut China Selatan,” kata Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq tanggal 24 Maret 2019.<sup>107</sup> Menkopolkam Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Rencananya dibuat seperti kapal induk, untuk menjadi basis militer yang kuat bagi AL dan AU di sana.

**Gambar 27: Patroli Kapal di Natuna**



Sumber: Antara <sup>108</sup>

<sup>107</sup> Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri. [https://www.lingapos.com/17361\\_harus-ada-pangkalan-militer-di-pulau-natuna-kepri.html](https://www.lingapos.com/17361_harus-ada-pangkalan-militer-di-pulau-natuna-kepri.html). Diakses 18 Maret 2020.

<sup>108</sup> 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang-tindih. <https://sulteng.antaraneWS.com/berita/99178/13-institusi-sepakat-awasi-laut-natuna-utara-untuk-cegah-tumpang-tindih>. Diakses 8 Maret 2020.



Sebelumnya tahun 2016, setelah insiden penangkapan kapal China Maret 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jengkel dengan kondisi perbatasan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, yang memprihatinkan. Ia berkata, saat berkunjung ke sana, gerbang perbatasan Natuna tidak dijaga aparat keamanan. “Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu enggak dijaga. Sudah berapa lama (seperti itu). Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga,” kata Ryamizard di Jakarta.<sup>109</sup> Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk, Ryamizard mengatakan telah memberi petunjuk khusus kepada ketiga matra TNI, baik Angkatan Darat, Udara, dan Laut.

**Gambar 28: Pembangunan TNI di Natuna**



Sumber: Fernandes Simangunsong (2018)<sup>110</sup>

Satu kompi Korps Pasukan Khas TNI AU akan ditempatkan di Natuna. Satu kompi terdiri dari 150-200 personel. Selain itu, kekuatan Angkatan Udara di Natuna

<sup>109</sup> Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna. <https://beritakalimantan.co.id/menhan-jengkel-dengan-kondisi-perbatasan-di-natuna/>. Diakses 8 Maret 2020.

<sup>110</sup> Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit. 2018. “A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia’s Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea.” *Journal of Marine and Island Cultures*. Vol 7. No 2.

akan dilengkapi radar, penangkis udara, drone, dan pesawat tempur. Namun sebelum pesawat tempur dikirim ke Natuna, pangkalan udara di sana akan diperbaiki lebih dulu. “Karena kalau untuk pesawat tempur tidak layak, bisa rusak pesawat itu,” kata Ryamizard. Sementara untuk membangun kekuatan Angkatan Laut di Natuna, akan dibangun dermaga untuk kapal patroli yang dilengkapi dengan satu kompi marinir.

Penguatan militer ditegaskan pula oleh KSAL, Laksamana Ade Supandi memastikan, di mana prajurit akan ditempatkan di wilayah berdaulat di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pihaknya juga menghadirkan strategi operasi di kawasan tersebut. Apalagi hingga kini, China masih mengklaim adanya traditional fishing line di titik 9-Dashed Line yang berdekatan dengan perairan Natuna.

"Itu (9-Dashed Line) sudah dijelaskan Menlu sama Menko Polhukam. Kita hadirkan kapal sebagai strategi *naval operation*. Pokoknya di wilayah kedaulatan utuh atau di kawasan hak berdaulat di ZEE, TNI AL harus hadir disana," kata Ade di Jakarta.<sup>111</sup> Memperkuat militer yang ada menjadi salah satu prioritas. Membangun kekuatan militer merupakan salah satu kebijakan selain latihan gabungan.<sup>112</sup> Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertamina Ian Montratama menyebutkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan pangkalan militer ini telah mendorong adanya satuan militer integratif di Natuna sehingga terdapat pangkalan besar dengan skadron yang sifatnya permanen.

Awal tahun 2016, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan.<sup>113</sup> TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna,

---

<sup>111</sup>TNI AL Perketat Pengawasan Wilayah Natuna. <https://nasional.okezone.com/read/2016/06/16/337/1416432/tni-al-perketat-pengawasan-wilayah-natuna>. Diakses 9 Maret 2020.

<sup>112</sup> Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-5-kekuatan-tni-yang-siaga-di-natuna-hadang-china.html>. Diakses Maret 2020.

<sup>113</sup> Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna. <http://portalindonesianews.com/>. Diakses 6 Maret 2020.

tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. "Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh dan paling terluar sehingga misalkan terjadi apa-apa itu memakan waktu. Jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disitu dibutuhkan penguatan-penguatan misalkan penambahan prajurit, pembuatan fasilitas dan infrastruktur seperti pangkalan dan sebagainya. Jadi muaranya lebih pada penguatan diri dari kejadian yang tidak kita inginkan," kata Tantowi Yahya.

Selain pembangunan pangkalan militer, Indonesia juga memperpanjang landas pacu Lanud Ranai untuk didarati pesawat tempur, membangun dermaga yang dapat disinggahi sejumlah kapal perang. TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan patroli di Natuna dan menambah radar untuk memantau wilayah.<sup>114</sup>

Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat kawasan Laut Cina Selatan dan sumber daya alam yang luar biasa, menjadikan kawasan ini diperebutkan banyak negara. Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan China merupakan beberapa negara yang mengklaim kepemilikan kawasan itu.

**Gambar 29: Peta pangkalan militer Indonesia**



Sumber: [www.rand.org](http://www.rand.org)

Pengeralahan *hard power* dalam menghadapi isu perbatasan maritim Natuna tidak direkomendasikan dalam menghadapi China karena kalkulasi perimbangan kekuatan

<sup>114</sup> <https://www.antaraneews.com/infografik/20520/menjaga-kedaulatan-natuna>. Diakses 28 Maret 2020.

Indonesia yang kalah jauh.<sup>115</sup> Unjuk kekuatan militer itu disebut Dr Ian Montratama sebagai pesan kepada China bahwa Indonesia menanggapi serius isu perbatasan Natuna. Pesan lainnya, jika Indonesia ini memiliki sikap tegas di perbatasan maritim, maka negara lain yang sependapat dengan Indonesia juga bisa terlibat di dalamnya. Inilah hal yang perlu dimainkan Indonesia dalam menghadapi isu perbatasan maritim di Natuna Utara.

Senada dengan Dr Ian Montratama, Dr. Arfin Sudirman dari Fisip Unpad bahkan menegaskan perlunya dimensi diplomasi *soft power* bersamaan dengan *hard power*.<sup>116</sup> Penggunaan *soft power* antara lain penguatan fungsi territorial militer di Natuna yang juga mencakup hubungan kemasyarakatan. Sedangkan *hard power* fungsinya lebih untuk kekuatan penggetar (*deterrence*) dalam rangka berjaga-jaga. Namun demikian penggunaan *hard power* di wilayah ZEE Indonesia sifatnya terbatas karena perairan Natuna Utara bukan bagian dari territorial namun bagian dari wilayah di mana Indonesia memiliki hak berdaulat berdasarkan UNCLOS 1982.

Menurut Dr. Arfin Sudirman, pengerahan *hard power* Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Dengan perhitungan matematika sederhana, menghadapkan Indonesia dengan China tidak mungkin sebanding bahkan jika seluruh negara ASEAN digabungkan. Indonesia dalam hal ini dapat menyertakan negara lain dalam berhadapan dengan China tetapi terutama dengan kekuatan *soft power* berupa diplomasi.

Diplomasi koersif ingin menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia tegas dalam isu Natuna ini. Aspek positifnya bagi TNI adalah sejak 2016 ada penambahan anggaran pertahanan. Kenaikan anggaran pertahanan ini mendapat dukungan dari DPR untuk rencana strategis 2020-2024. Akan tetapi pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah Indonesia mengalihkan perhatiannya terhadap bahaya pandemi.

Yang masih menjadi pertanyaan, apakah pendekatan koersif dengan *hard power* tepat dalam menangani isu di ZEE Natuna ini? Laode Muhamad Fathun dari UPN

---

<sup>115</sup> Wawancara Dr Ian Montratama dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina 22 April 2020.

<sup>116</sup> Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

Veteran Jakarta menjelaskan, pendekatan soft power justru merupakan pilihan yang lebih tepat. Alasannya, a) konstitusional, b) militer c) ekonomi dan d) emosional. Mengapa pendekatan *soft power*? Karena Indonesia adalah negara *middle power* walau tidak menutup kemungkinan kedepan bisa menjadi *high power*. Negara *super power* saja akan sangat sulit untuk mempertimbangkan perang dan konflik di era globalisasi ini.

Laode menambahkan, penggunaan hard power bisa merugikan ekonomi, personil dan persahabatan, dan akhirnya bisa memperkeruh hubungan internasional. Pendekatan soft power juga lebih relevan karena sesuai amanat konstitusi. Apalagi jika melihat pertimbangan kemampuan militer Indonesia sangat jauh dari Tiongkok, sehingga mustahil bagi Indonesia untuk menang. Selain itu wilayah Natuna bukan wilayah perang yang diatur dalam konvensi sehingga tidak ada benar jika menggunakan pendekatan militer.

Selanjutnya Laode menambahkan, pendekatan militer hanya didasarkan pertimbangan emosional, bukan rasional sehingga kalkulasinya tidak matang. Di lain sisi, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan China walaupun sempat berkonflik di era Orde Baru. Dengan pengalaman masa lalu itulah pendekatan melalui diplomasi lebih relevan buat Indonesia.

Perlu ditekankan bahwa diplomasi dengan China dalam rangka menjaga kedaulatan Natuna harus melalui multi jalur dan dikirim para diplomat yang memiliki pengalaman dan kedekatan kultural dengan China sehingga pendekatan tersebut sungguh mampu meredam konflik kedua negara.

### **5.8. Menjaga Kedaulatan Natuna**

Dari uraian di atas, Indonesia melakukan tiga dimensi diplomasi maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif dan koersif. Pendekatan secara simultan ini menunjukkan adanya pertimbangan luas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna, lebih tepatnya di ZEE Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna ke arah Lata Natuna Utara.

Diplomasi koersif ditunjukkan dengan pernyataan mengenai wilayah kedaulatan yang tidak dapat ditawar lagi, mulai dari presiden sampai dengan para pejabat militer. Unjuk kekuatan militer dengan latihan gabungan di Kepulauan Natuna menandakan pendekatan *hard power* terhadap isu Natuna dari Indonesia. Meskipun kekuatan militer Indonesia tidak bisa dibandingkan kekuatan militer China, namun reaksi Indonesia yang tegas dengan memperlihatkan kekuatan militer dapat mengirimkan pesan kepada China agar memikirkan ulang dukungannya kepada nelayan yang mencari ikan di ZEE Indonesia dengan alasan sebagai wilayah tradisional nelayan China. Klaim China itu bisa disebut mengada-ada karena jarak dari daratan China ke perairan laut Natuna Utara mencapai ratusan mil laut. Oleh sebab itu, selain menggunakan dalih tempat mencari ikan tradisional China juga menggunakan peta nine-dash line tahun 2009 sebagai dasar klaim China untuk membela beroperasinya nelayan China di Natuna.

Selain pendekatan keras berupa unjuk kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan di Natuna, Indonesia juga menempuh pendekatan persuasif dengan pendekatan bilateral dan multilateral. Dari pendekatan persuasif, Indonesia mengerahkan jalur-jalur diplomatik bilateral maupun multilateral. Di tingkat bilateral Indonesia mengajukan protes langsung ke pemerintah China atas pelanggaran yang dilakukan nelayan di wilayah ZEE. Di tingkat multilateral Indonesia menggunakan forum seperti ASEAN untuk menegakkan kode perilaku di Laut China Selatan agar klaim *nine-dash line* tidak diselesaikan melalui jalur militer.

Sedangkan pendekatan kooperatif digunakan untuk menjaga hubungan yang lebih luas antara kedua negara. Indonesia masih ingin memanfaatkan dana investasi China di Indonesia yang jumlahnya milyaran dollar untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia masih menganggap masih perlu bekerja sama dengan China di bidang ekonomi meskipun terdapat masalah penangkapan ikan secara ilegal nelayan China di ZEE Natuna.

Pengerahan diplomasi maritim ini telah ikut menjaga stabilitas kawasan di sekitar Kepulauan Natuna dari gangguan eksternal termasuk para nelayan asing diantaranya

dari China yang beroperasi secara illegal di kawasan ZEE Indonesia dan bahkan masuk wilayah perairan Indonesia.

Menurut Dr. Arfin Sudirman, dalam menjaga hak berdaulat ZEE Indonesia, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru perlu ditingkatkan.<sup>117</sup> Kehadiran armada laut di Kepulauan Natuna kurang memadai untuk menjaga hak berdaulat di ZEE Natuna dan kedulatan territorial Indonesia. Kekuatan Bakamla dengan demikian perlu ditingkatkan sehingga mampu mengawal para nelayan Indonesia 200 mil laut dari garis pantai. Dengan dua per tiga dari wilayah Indonesia terdiri atas laut, Bakamla diperkirakan hanya mampu memenuhi pengawalan kurang dari setengahnya untuk menjaga ZEE Indonesia. Berbeda dengan dengan yang dimiliki oleh China, negara itu memiliki senjata yang canggih, dan telah memodifikasi kapal-kapal perangnya yang menjadi *coast guard*. Mereka mengawal nelayan-nelayannya untuk memancing atau mengambil ikan seperti terjadi di Natuna.

Dalam konteks perlindungan kedaulatan maritim inilah, seperti dijelaskan Laode Muhamad Fathun, apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya adalah bentuk kelanjutan dari pendahulunya yaitu Soekarno dengan Negara Baharinya. Negara Bahari saat ini dimaknai sebagai negara maritim yang membutuhkan pelaksanaan diplomasi maritim sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia.<sup>118</sup>

Menurut Laode, implementasi Indonesia sebagai nagara maritim dimaknai Jokowi dengan membentuk Poros Maritim Dunia (PMD) dengan diplomasi sebagai salah satu prinsipnya. Kebijakan turunannya, yakni Nawacita dan Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia. Artikulasi diplomasi ini kemudian disebut oleh Kementerian Luar Negeri RI sebagai diplomasi maritim yang memiliki tiga domain yaitu *sovereignty*, *security* dan *prosperity*.

---

<sup>117</sup> Wawancara Dr Arfin Sudirman, Fisip Unpad, melalui aplikasi Zoom tanggal 28 April 2020.

<sup>118</sup> Wawancara Laode Muhamad Fathun dari UPN Veteran Jakarta 20 April 2020.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Dalam menghadapi isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, terutama saat berhubungan dengan negara tetangga seperti China, Indonesia melakukan diplomasi maritim untuk menegaskan kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun China menyebut operasi nelayan di wilayah yang disebut ZEE Indonesia sebagai wilayah tradisional nelayan China sehingga saat melakukan pencarian ikan, Coast Guard China terkesan mengawal mereka. Maka berdasarkan penanganan perbatasan maritim di Kepulauan Natuna, yang kemudian disebut Laut Natuna Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, diplomasi maritim kooperatif digunakan Indonesia dalam menangani kasus perbatasan maritim dengan China di Kepulauan Natuna. Kebijakan melakukan diplomasi kooperatif diplomatik dilakukan untuk mengingatkan China tentang telah terjadinya pelanggaran di ZEE Indonesia di Natuna Utara di mana para nelayan China secara ilegal menangkap ikan di sana. Indonesia bersifat kooperatif mengingat China merupakan investor besar di Indonesia dan kebijakan yang keras dapat mengganggu hubungan ekonomi dan politik yang lebih luas. China juga menyatakan, meski terkesan mendua, bahwa tidak ada perselisihan perbatasan dengan Indonesia di Natuna. Namun demikian China menyebutkan penangkapan ikan oleh nelayan di ZEE Indonesia karena wilayah itu dikenal sebagai zona nelayan tradisional meskipun posisinya sebenarnya sangat jauh dari garis pantai China daratan. Salah satu pemikiran yang muncul dalam diplomasi kooperatif ini adalah membangun kerjasama di wilayah perairan ZEE Indonesia dalam masalah pemanfaatan sumber daya maritim dengan China sehingga penangkapan ikan bisa dikelola untuk manfaat bersama yang saling menguntungkan. Namun gagasan kerjasama ini masih belum dijajagi karena Indonesia tampaknya belum menyiapkan sumber daya untuk mengelola ZEE di Laut Natuna Utara.



Kedua, Indonesia juga menggunakan perangkat diplomasi maritim persuasif untuk menegaskan kedaulatannya di ZEE Kepulauan Natuna. Salah satu penegasan diplomasi ini adalah mengubah nama perairan di utara Kepulauan Natuna yang masuk dalam ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama itu sekaligus meneguhkan kehadiran Indonesia setidaknya dalam peta resmi negara bahwa wilayah itu merupakan daerah hak berdaulat Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 yang juga ditandatangani China. Meskipun demikian, penamaan baru itu mendapat kritik dari China sebagai sesuatu yang tidak memiliki standar internasional.

Ketiga, secara simultan Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi maritim koersif sebagai cara untuk menjaga kedaulatan di ZEE Kepulauan Natuna yang diketahui digunakan nelayan China untuk menangkap ikan secara ilegal. Jenis diplomasi ini, seperti halnya *gunboat diplomacy*, merupakan pengerahan perangkat militer untuk mencapai tujuan diplomasi, yakni takut, tunduk dan menyerah. Diplomasi koersif antara lain merupakan unjuk kekuatan militer berupa latihan militer atau seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE merupakan sesuatu yang sungguh diperhatikan.

Keempat, kedaulatan Indonesia di wilayah maritim khususnya di ZEE Kepulauan Natuna sejauh ini dapat dijaga antara lain dengan perangkat diplomasi maritime serta berbagai aparatur pemerintah mulai dari kementerian pertahanan sampai dengan Bakamla. Namun karena China masih belum menerima prinsip dasar UNCLOS maka hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna masih harus diperjuangkan baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga dapat membuka peluang kerjasama di ZEE Indonesia dengan Negara-negara tetangga termasuk dengan China dalam memanfaatkan sumber daya hayati dan sumber daya alam.

## **6.2. Saran-Saran**

Pertama, pemerintah Indonesia perlu menegaskan kehadirannya secara fisik di kawasan Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia. Kehadiran fisik ini dapat dilakukan dengan keberadaan patrol Angkatan Laut atau dengan Bakamla.

Selain itu kehadiran fisik juga dilakukan dengan mengelola kawasan perairan Natuna mulai dari penangkapan ikan sampai dengan pariwisata. Berbagai kementerian dapat dilibatkan juga pengusaha swasta diajak dalam melakukan penangkapan ikan di Natuna Utara dengan mendukung nelayan lokal atau investasi di bidang eksplorasi sumber daya alam dalam jangka panjang.

Kedua, Kementerian Pertahanan perlu hadir secara terus menerus melalui patroli atau pengembangan pangkalan di Kepulauan Natuna. Kehadiran secara fisik aparat keamanan perlu dilakukan secara regular dan terus menerus sehingga dunia dapat mengetahui bahwa hak berdaulat Indonesia di ZEE Natuna dijaga dan ditegakkan.

Ketiga, kerjasama bilateral dan multilateral perlu dibuka oleh pemerintah sehingga tidak fokus kepada konflik dan perbedaan pandangan mengenai perbatasan maritime dan ZEE. Kerjasama itu antara lain dalam penangkapan ikan serta eksplorasi sumber daya alam serta keamanan lalu lintas maritime di kawasan ZEE Indonesia dan perairan internasional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arsana, I Made Andi and Clive Schofield. (2013). *Indonesia's "Invisible" Border with China*. New York: M.E. Sharpe.
- Boeije, Hennie. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.
- Burchill. Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan
- Buzan, Barry. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman.
- Connelly, Aaron L. (2016). *Indonesia in the South China Sea: Going it alone*. Sydney: Lowly Institute.
- Coulombis, Theodore A., James H Wolfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Frankel, Joseph. *National Interest*. 1970. London: Palgrave Macmillan
- Fravel, Taylor. 2016. "U.S. Policy Towards the Disputes in the South China Sea Since 1995". Dalam *Power Politics in Asia's Contested Waters : Territorial Disputes in the South China Sea*. New York: Springer.
- Gindarsah, Iis. 2016. *Indonesia's Strategic Hedging and the South China Sea*.
- Holsti, K.J.1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hal
- Lamont, Christopher. 2014. *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Le Mière, Christian. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenger*. London: Routledge.

- Morin, Jean-Frederic and Jonathan Paquin. 2018. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nordquist, Myron H. and John Norton Moore. 2012. *Maritime Border diplomacy*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Rosenau, James N. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Rosenau, James N., Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd. 1971. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Suryadinata, Leo. 2016. *Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relations?* ISEAS: Perspective. Issues 2016. No 19.
- Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. *The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia–China Relations*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Suryadinata, Leo and Mustafa Izzuddin. 2017. “The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia–China Relations”. *Trend in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Weatherbee, Donald E. 2016. “Re-Assessing Indonesia’s Role in the South China Sea”. *Perspective Issue No 18*. Singapore: ISEAS.
- Yani, Yanyan Mochamad, Ian Montratama, Emil Mahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

### **Jurnal**

- Aplianta, Derry. 2015. *Indonesia’s Response in the South China Sea Disputes: A Comparative Analysis of the Soeharto and the Post-Soeharto Era*. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-21
- Birahayu, Dita. 2019. “Upaya Penanganan Sengketa Kelautan Indonesia Melalui Diplomasi Maritim”. *Prosiding Seminakel*, 2019 - prosidingseminakel.hangtuah.ac.id.
- Connelly, Aaron L. 2016. *Indonesia in the South China Sea: Going it Alone*. Sydney: Lowly Institute.

- Feldt, Lutz, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele. 2013. *Maritim Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. Berlin: Institut für Strategie- Politik-Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW.
- Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, Mohammad Zaki Ahmad. “Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing”. *AEGIS* | Vol. 3 No. 2, Mar-Sep 2019.
- Gindarsah, Iis. 2018. “Indonesia’s Strategic Hedging and the South China Sea”. Dalam *Maintaining Maritime Order in the Asia Pacific*. Tokyo: The National Institute for Defence Studies.
- Nuechterlein, Donald. E. 1976. “National Interests and Foreign Policy: A conceptual Framework for Analysis and Decision-Making”. *British Journal of International Studies*. 246-266.
- Palma, Mary Ann E. 2009. *Legal and Political Responses to Maritim Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore*. Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31.
- Perez, Aida M. 2015. "Coercive Diplomacy in the 21st Century: A New Framework for the "Carrot and Stick"" .Open Access Dissertations. 1557. University of Miami.
- Rijal, Najamuddin Khairur. 2018.” Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia”. *Global & Strategis*, Th. 13, No. 1.
- Riska. Ela. 2017. “Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna”. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.
- Sinaga, Obsatar & Verdinand Robertua. 2018.” Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power.” *Global & Strategis*, Th. 11, No. 2.
- Shabrina, Nadiyah Oryza.2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6 (2). pp. 133-146.
- Simangunsong, Fernandes and Imelda Hutasoit.2018. “A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia’s Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea.” *Journal of Marine and Island Cultures*. Vol 7. No 2.

## Dokumen

Kemlu RI. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

### **Sumber Online**

Indonesia Protes China Terkait Pelanggaran ZEE di Natuna.

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/indonesia-china-natuna-zee-12302019161448.html>.

Cina Klaim Laut Natuna, Menhub Akan Tambah Kapal Ikan dan Patroli.

<https://bisnis.tempo.co/read/1290783/cina-klaim-laut-natuna-menhub-akan-tambah-kapal-ikan-dan-patroli/full&view=ok>.

Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna.

<http://portalindonesianews.com/>.

Menjaga Kedaulatan Natuna, <https://www.antaraneews.com/infografik/20520/menjaga-kedaulatan-natuna>.

Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>.

Joint Press Briefing on the 14th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM-DOC) <https://asean.org/joint-press-briefing-on-the-14th-asean-china-senior-officials-meeting-on-the-implementation-of-the-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-som-doc/>.

<http://setnas-asean.id/en/siaran-pers/read/capaian-penting-asean-rrt-sepakati-coc-framework>

ASEAN-China Sepakati COC Framework Laut China Selatan

<https://international.sindonews.com/berita/1206437/40/asean-china-sepakati-coc-framework-laut-china-selatan>

Menjaga Hak berdaulat dengan Diplomasi Surat. Kompas 5 Juni 2020.

[https://www.un.org/Depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/mysvnm33\\_09/idn\\_2010re\\_mys\\_vnm\\_e.pdf](https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf)

Pakar: Indonesia harus hadir secara fisik di ZEE

Natuna.<https://www.antaraneews.com/berita/1230776/pakar-indonesia-harus-hadir-secara-fisik-di-zee-natuna>.

Konflik Natuna, Jokowi: Diplomati Damai Tapi Tegas.

<https://www.gesuri.id/pemerintahan/konflik-natuna-jokowi-diplomatik-damai-tapi-tegas-b1YFrZpUL>.

In Letter to UN Chief, Indonesia Takes Stand on South China Sea.

<https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/unclos-letter-05282020172147.html>.

Soal Klaim Cina terhadap Natuna, Jokowi: Saya Bawa Kapal Perang.

<https://tirto.id/soal-klaim-cina-terhadap-natuna-jokowi-saya-bawa-kapal-perang-dj8B>. Diakses

Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia.

<https://bisnis.tempo.co/read/1290829/cina-klaim-natuna-30-kapalnya-masih-ada-di-zee-indonesia>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51143850>. Diakses 7 April 2020.

Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160621\\_indonesia\\_natuna\\_cina\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia).

<https://www.rand.org/blog/2020/01/why-is-china-pressing-indonesia-again-over-its-maritime.html>.

Harus ada pangkalan militer di Pulau Natuna, Kepri.

[https://www.linggapos.com/17361\\_harus-ada-pangkalan-militer-di-pulau-natuna-kepri.html](https://www.linggapos.com/17361_harus-ada-pangkalan-militer-di-pulau-natuna-kepri.html).

13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara untuk cegah tumpang-tindih.

<https://sulteng.antaraneews.com/berita/99178/13-institusi-sepakat-awasi-laut-natuna-utara-untuk-cegah-tumpang-tindih>.

Menhan Jengkel dengan Kondisi Perbatasan di Natuna.  
<https://beritakalimantan.co.id/menhan-jengkel-dengan-kondisi-perbatasan-di-natuna/>.

TNI AL Perketat Pengawasan Wilayah Natuna.  
<https://nasional.okezone.com/read/2016/06/16/337/1416432/tni-al-perketat-pengawasan-wilayah-natuna>.

Ini 5 kekuatan TNI yang siaga di Natuna hadang China.  
<https://www.merdeka.com/dunia/ini-5-kekuatan-tni-yang-siaga-di-natuna-hadang-china.html>.

Tegaskan Kedaulatan, Indonesia Akan Bangun Pangkalan Militer Di Pulau Natuna.  
<http://portalindonesianews.com/>. Diakses 6 Maret 2020.

<https://www.antaraneews.com/infografik/20520/menjaga-kedaulatan-natuna>.



**LAMPIRAN****Biodata Ketua Peneliti**

<b>Identitas Diri</b>		
1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Asep Setiawan MA
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	0316126303
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 16 Desember 1963
6	Alamat Rumah	Taman Puri Bintaro PB 39/11 Bintaro Jaya Sektor 9, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan
7	Nomor Telepon/Faks/HP	08567980840
8	Alamat Kantor	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat
9	Nomor Telepon/Faks	021-7445658 / 021-74709730
10	Alamat e-mail	<a href="mailto:asepsetia@gmail.com">asepsetia@gmail.com</a> asep.setiawan@umj.ac.id
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 15 orang S2= ....orang S3=.....orang
12	Matakuliah yang diampu	1. Teori dan Praktik Diplomasi
		2. Bahasa Inggris Diplomasi
		3. Pengantar Hubungan Internasional
		4. Teori Teori Hubungan Internasional
		5. Analisis Politik Luar Negeri
		6. Hubungan Internasional di Asia Tenggara
		7. Jurnalisme Politik
		8. Hubungan Internasional di Asia Tenggara dan Asia Timur
		9. Komunikasi Politik

<b>Riwayat Pendidikan</b>			
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Padjadjaran	Universitas Birmingham Inggris	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Hubungan Internasional	Hubungan Internasional	Hubungan Internasional
Tahun Masuk - Lulus	1983-1988	1993-1994	2015- 2019
Judul Skripsi/Thesis	Peranan Prinsip Lingkaran Konsentris Pada Formulasi Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara	Indonesia's Decision for Normalisation With China in 1990	Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB 2007-2008
Nama Pembimbing	Drs Sumpena Prawirasaputra	Dr David Armstrong	Prof. Dr. Obsatar Sinaga Prof. Dr. Yanyan M. Yani Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata

<b>Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir</b>				
No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015/2016	Peran Relawan dalam Pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014	FISIP UMJ	4.000.000
2	2016	Strategi Maritim dalam Politik Luar Negeri Presiden Jokowi	FISIP UMJ	4.000.000

3	2017	Model Politik Luar Negeri Indonesia Berbasis Kerakyatan dalam Mendukung Pelaksanaan Diplomasi yang Bermartabat Tahun ke-1	Kemenriset Dikti	70.000.000
4	2018	Model Politik Luar Negeri Indonesia Berbasis Kerakyatan dalam Mendukung Pelaksanaan Diplomasi yang Bermartabat Tahun ke-2	Kemenriset Dikti	70.000.000
5	2019	Peran Diplomasi Kemanusiaan Indonesia terhadap masalah Rohingya di Myanmar	FISIP UMJ	4.000.000

**Pengalaman Sebagai Staf Peneliti dalam Lima Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015-2016	Aktualisasi Potensi Ormas Dalam Peningkatan Fungsi Kontrol Tindak Korupsi di Kota Tangerang Selatan	Kemenristek Dikti	70.000.000
2				
3				

**Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1				

<b>Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir</b>			
No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Peran Ideologi Parpol dalam Pemilu Legislatif 2014	Volume 26. Nomor 1. Jakarta 2015.	Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Kajian
2	Reformasi Birokrasi di Kementerian Luar Negeri Merespons Tuntutan Domestik dan Internasional	Volume. 13. Nomor 1. Januari 2015	Swatantra
3	Perspektif English School terhadap Perkembangan ASEAN	Volume 27. Nomor 2. Juli Tahun 2016	Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Kajian
4	Peran Relawan dalam Pemenangan Pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014	Volume 28. Nomor 1. Januari 2017	Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Kajian
4	Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan	Volume. III. No 1. Mei 2017	Jurnal Keamanan Nasional
5	Kebijakan Pencegahan Gerakan ISIS di Indonesia: Pendekatan System Dynamics	Vol.1 No.1 Januari- Juni 2018.	Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala
6	Peran Media Massa dalam Politik Luar Negeri: Kasus di Indonesia	Vol.1 No.1 Januari- Juni 2019.	Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala
7	Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar		Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences, ICSS 2019, 5-6 November 2019, Jakarta, Indonesia
<b>Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir</b>			

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Talking ASEAN Dialog: Challenges of Raising ASEAN Awareness: Multi-sector Perspectives	ASEAN Members Diversity Need Dynamic Policies	26 Agustus 2015, Habibie Center Jakarta
3	Roundtable Discussion: Strategi Indonesia sebagai Driving Force Guna Pengimplementasian ASEAN Economic Community dalam rangka Ketahanan Nasional	Metro TV dalam Liputan Penanggulangan Kapal	1 Desember 2015, Lemhanas, Jakarta
4	International Conference on Social Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development"	1-2 November 2017	FISIP UMJ Jakarta
5	Second International Conference on Social Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development"	5-6 November 2019	FISIP UMJ Jakarta

**Pengalaman penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	penerbit

1	Politik Luar Negeri Indonesia Berorientasi Kerakyatan bersama Endang Sulastri	2017	100	UMJ Press HAKI
2	Pengantar Studi Politik Luar Negeri (bersama Dr Endang Sulastri)	2017	135	UMJ Press ISBN 978-602-6301- 16-9
3	Dinamika Timur Tengah	2018	100	Leutikaprio Yogyakarta ISBN : 978-602-371- 532-9
4	Politik Luar Negeri Indonesia: Aktor dan Struktur (Bersama Endang Sulastri dan Sumarno)	2018	245	UMJ Press ISBN 978-602-0798- 03-5.

<b>Penulisan Artikel Populer dalam Lima Tahun Terakhir</b>			
No	Judul	Waktu	Media
1	Saatnya Revolusi Mental di Dunia Penerbangan	11 Januari 2015	Media Indonesia
2	Menunggu Angin Perubahan Baru di Malaysia	9 September 2015	Media Indonesia
3	Bandul Politik di Tangan Jokowi	18 Oktober 2015	Media Indonesia
4	Bermodal Stabilitas, Jokowi Bisa Gerakkan Ekonomi	20 Oktober 2015	Media Indonesia

<b>Pengalaman Workshop dan Pelatihan</b>				
No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	
1	Workshop of Publication in International Journal	2 November 2017	FISIP UMJ	
<b>Pengalaman sebagai Peserta Diskusi/Pertemuan Ilmiah Lima Tahun Terakhir</b>				
No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	
1	Diskusi Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Berekspresi Terancam	4 Agustus 2015	Dewan Pers Jakarta	
2	FGD Komisi Penyiaran Indonesia	6 September 2017	Komisi Penyiaran Indonesia Jakarta	
3	Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP)	21 Oktober 2017	Kasablanka, Jakarta	
4	International Conference on Social Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development"	1-2 November 2017	FISIP UMJ Jakarta	
5	Second International Conference on Social Sciences (ICSC): "Social Science and Development: Toward Community Environmental and Sustainable Development"	5-6 November 2019	FISIP UMJ Jakarta	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam CV ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan hibah penelitian berjudul **Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019**

Jakarta, Februari 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the center, and several smaller strokes extending from the top and bottom.

Asep Setiawan



## Biodata Anggota Peneliti

PERSONAL INFORMATION	
Name	Ali Noer Zaman
Sex	Male
Email Address	alinoerzaman@umj.ac.id
Home Address	Lembah Pinus Sasmita, Blok B1, 47, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Area of Interest	Politics and Religion, Indonesian and International Politics, Political, Party Studies, Election, Politics of Identity, and Environmental Issues

EDUCATION		
Year	Discipline	Institution
2010	Master 2 of Cultural Management and Religious Mediation	Universit�n d'Aix-Marseille, Aix en Provence, France
2009	Master 1 of Social and Political Sciences	Universite de Strasbourg, Strasbourg, France
2006	Master of Interdisciplinary of Islamic Studies	Graduate Studies, State Islamic University of Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
1999	Bachelor degree of Comparative Religions	State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

WORKS AND STAGE		
Year	Position	Institution
2014 - Now	Lecturer	University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
2015 - Now	Research Director	Pusat Studi Islam dan Pancasila (Center for Study of Islam and Pancasila, University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia)
2014 - 2017	Research Director	IndoStrategi, Research and Consulting, Indonesia
2013 - 2014	Social and Political Affairs Senior Staff	People's Representative Assembly (MPR), Republic of Indonesia
2013 - 2014	Program Manager	Public Virtue Institute, Jakarta, Indonesia
2011 - 2013	Editor	Mizan Publishing Company, Jakarta, Indonesia
February-June 2010	Internship	Permanent Delegation of Republic of Indonesia to UNESCO, Paris, France
July – August 2005	Summer Program	McGill University, Canada, in Cooperation with Indonesian Ministry of Religious Affairs

PROFESSIONAL MEMBERSHIP	POSITION	INSTITUTION
2016 - Now	Member	Association of Indonesian Lecturers (ADI)
2015 - Now	Member	Association of Indonesian Social and Political Lecturers (APSIPOL)
2015 - Now	Member	Bureau of Cooperation and International Relations, Central Board of Muhammadiyah
2009 -2010	President	Association of Indonesian Students in France

SCHOLARSHIPS AWARDS	INSTITUTION	AIMS
2008 - 2010	French Government Scholarship	To Pursue Master Degree at Strasbourg and Marseille Universities, France
2004 - 2006	Indonesian Ministry of Religious Affairs	To Pursue Master Degree at Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia
1996-1999	Indonesian Ministry of Religious Affairs	To Pursue Bachelor Degree at Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia

LANGUAGE	GRADE
Javanese	Mother Language
Indonesian	National Language
English	Active Both Oral and Written
French	Active Both Oral and Written
Arabic	Basic

WORKS		
Genre	Title	Publisher
Article	"The Role of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in the Making of Sharia-based Regional Regulation in the City of Tasikmalaya, Indonesia – Co-authored with Ma'mun Murod"	Proceeding of International Conference on Social Sciences, The Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jakarta - Upcoming
Policy Brief	"The Empowerment of University in Fighting against Radicalism – Co-authored with other team members"	USAID and The Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jakarta
Article	"Kepemimpinan Jerman di Uni Eropa"/German Leadership in European Union	KAIS, Vol 30, January 2019, Published by The Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jakarta
Article	"Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional"/The Rise of Jokowi on Indonesian national Political Stage	KAIS, Vol 30, July, 2019, Published by The Faculty of Social and Political Sciences,

		University of Muhammadiyah Jakarta
Article	“Dewan Perwakilan Daerah dan Perlindungan Ekonomi Kreatif (Indonesian Senate and the Protection of Creative Economy in the Era of ASEAN Economic Community)”	<i>KAJIAN</i> , Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, January 2017, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jakarta.
Article	Faktor Ekonomi dan Demografi dalam Kebijakan Terbuka Jerman terhadap Pengungsi Syria (Economic and Demographic Factors in Germany's Open Policy towards Syrian Refugees)	<i>KAJIAN</i> , Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, July 2017, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jakarta.
Book Review	“Memahami Islam Indonesia” Review of <i>Contrasting Images and Interpretations</i> , Ed. Jajat Burhanuddin and Kees van Dijk, ICAS, Amsterdam University, 2013.	Jurnal <i>Maarif</i> vol. 8, no.2, December 2013
Polling	<i>Persepsi Siswa SMA se-Jabodetabek tentang Pancasila, NKRI dan Moderasi Keagamaan</i> (Perceptions of High School Students in Jakarta and Satellite Cities on Pancasila, NKRI and Religious Moderation)	Center for Study of Islam And Pancasila, University of Muhammadiyah Jakarta
Polling	<i>Potret Perilaku Pemilih Masyarakat DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dan Efektivitas Sosialisasi Pemilu</i> (Portrait of Jakarta's Voting Behavior in the 2017 Regional Election and the Effectiveness of Election Socialization)	KPU DKI in cooperation with Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jakarta, 2017
Polling	<i>Riset Calon Walikota Tangerang Selatan</i> (Research of Potential Candidates of South Tangerang Mayor)	IndoStrategi, Research and Consulting, 2015
Polling	<i>Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat DKI Jakarta menjelang Pilkada DKI 2017</i> (Social and Political Preferences of Jakarta Voters ahead of 2017 Election Regional Election)	IndoStrategi, Research and Consulting, 2016
Polling	<i>Mencari Cawapres Ideal 20</i> (Searching for Potential Candidates of Vice President in 2014 National Election)	IndoStrategi, Research and Consulting, 2014
Polling	<i>Desain Kabinet Trisakti 2014-2019</i> (Design of Trisakti Cabinet 2014-2019)	IndoStrategi, Research And Consulting, 2014
Polling	<i>Riset Nasional Uji Publik Kandidat Menteri Dan Format Kabinet Trisakti Jokowi-Jk 2014-2019</i> (National Polling on Potential Ministerial Candidates for the Trisakti Ministerial Cabinet of Jokowi-Jk Administration)	IndoStrategi, Research and Consulting, 2014

Master Thesis	<i>Le rôle de la délégation permanente de l'Indonésie à l'Unesco dans la protection des patrimoines culturels indonésiens</i> (The Role of Permanent Delegation of Republic of Indonesia in the Protection of Indonesia's Cultural Heritages)	Unpublished
Master Thesis	The Perception of Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia on Christian Missionaries	Published by Graduate Program of Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2007
Indonesian Translation	Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia: Tanggapan terhadap Eurosentrisme, from original title: Syed Farid Alatas, <i>Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism</i> , Sage, 2006	Jakarta: Mizan, 2010
Indonesian Translation	<i>Ideologi Politik Mutakhir : Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan</i> . From original title: <i>Political Ideology Today</i> , Manchester University Press, 2001.	Yogyakarta; Qalam, 2004

## Brief Paper Kementerian Luar Negeri RI

### ISU LAUT TIONGKOK SELATAN (LTS) DAN INDONESIA

#### Latar belakang permasalahan secara umum

1. Pada tahun 1993 seorang anggota Delegasi Tiongkok pada Lokakarya LTS di Surabaya menyebarkan peta klaim wilayah maritim Tiongkok di kawasan tersebut yang dibatasi dengan 9 garis terputus (*9 dots/dash map*). Dalam peta secara ilustratif tergambar bahwa sebagian wilayah laut Kep. Natuna masuk ke dalam klaim ZEE Tiongkok. Kemlu telah menyampaikan keprihatinannya dan meminta klarifikasi Pemerintah Tiongkok melalui berbagai nota diplomatik pada bulan September 1994, Juli 1996 dan November 1998.
2. Pada pertemuan di Beijing bulan Juni 1995, Wamenlu Tiongkok, Tang Jianguo menyatakan kepada Dubes RI Beijing bahwa Pemerintahnya tidak memiliki klaim kewilayahan atas Kep. Natuna. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Menlu Qian Qichen kepada Menlu Alatas di Beijing pada bulan Juli 1995, dimana dinyatakan bahwa **antara Tiongkok dan Indonesia tidak ada perselisihan dan tidak ada klaim tumpang tindih atas Kep. Natuna adalah milik Indonesia dan Tiongkok tidak pernah mengklaim kepulauan tersebut**. Menlu RRT menyatakan bahwa tanggapan tertulis tersebut tidak lagi diperlukan mengingat posisi Pemerintah RRT telah secara langsung dijelaskan dalam pertemuan ini.
3. Pejabat Kemlu Tiongkok juga menyatakan hal yang sama kepada Dubes Keliling Urusan Hukum Laut, Prof. Dr. Hasjim Djalal pada pertemuan yang dilakukan di Beijing pada tahun 1996.

#### Posisi Indonesia

4. Indonesia bukan negara *claimant* atas kawasan LTS karena Indonesia tidak pernah melakukan klaim atas Kep. Spratly dan Parcel serta memahami bahwa Tiongkok berdasarkan berdasarkan *9 dots/dash map* juga tidak pernah melakukan klaim atas Kep. Natuna.
5. Namun, Indonesia selalu menggarisbawahi bahwa klaim unilateral Tiongkok atas seluruh kawasan LTS tidak memiliki sandaran yuridis dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Lebih lanjut lagi, Indonesia telah berulang-kali mengajukan *concern* atas klaim sepihak Tiongkok yang melakukan klaim atas Kep. Spratly dan Parcel dengan cara yang bertentangan dengan UNCLOS dan alasan historis.
6. Pandangan Indonesia disampaikan melalui nota diplomatik pada tahun 2010 kepada PBB/CLCS (*Committee on the Limit on the Continental Shelf - terlampir*) dan tahun 2012 (terlampir) pada saat Tiongkok menerbitkan paspor biometrik untuk warga negaranya yang memuat peta wilayah Tiongkok termasuk *9 dots/dash map*. Indonesia berkomitmen untuk menghormati hak-hak dan kepentingan negara-negara yang memiliki *interest* di LTS berdasarkan dengan hukum internasional khususnya UNCLOS.
7. Adanya klarifikasi dari Menlu Tiongkok, Qian Qichen dalam pertemuannya dengan Menlu Alatas (1995) dan posisi resmi Tiongkok yang selalu disampaikan bahwa antara Tiongkok dan Indonesia tidak ada *dispute* dan tidak ada klaim tumpang tindih atas perairan Kep. Natuna **dapat dijadikan rujukan oleh Indonesia**.

--oOo--

## DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

[Home](#) / DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

---

### DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

The Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People's Republic of China,

REAFFIRMING their determination to consolidate and develop the friendship and cooperation existing between their people and governments with the view to promoting a 21st century-oriented partnership of good neighbourliness and mutual trust;

COGNIZANT of the need to promote a peaceful, friendly and harmonious environment in the South China Sea between ASEAN and China for the enhancement of peace, stability, economic growth and prosperity in the region;

COMMITTED to enhancing the principles and objectives of the 1997 Joint Statement of the Meeting of the Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and President of the People's Republic of China;

DESIRING to enhance favourable conditions for a peaceful and durable solution of differences and disputes among countries concerned;

HEREBY DECLARE the following:

1. The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful

## DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY

Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;

2. The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect;

3. The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

4. The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.

Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:

a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials;

b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress;

c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and


d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:

a. marine environmental protection;

b. marine scientific research;

c. safety of navigation and communication;



d. search and rescue operation; and

e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms.

The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.

7. The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;

9. The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.


Done on the Fourth Day of November in the Year Two Thousand and Two in Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.

For Brunei Darussalam




**Mohamed Bolkiah**  
Minister of Foreign Affairs

For the People's Republic of China




**Wang Yi**  
Special Envoy and  
Vice Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Cambodia



**HOR Namhong**  
Senior Minister and Minister of  
Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia



**Dr. Hassan Wirayuda**  
Minister for Foreign Affairs



asean search tools






For the Lao People's Democratic Republic



**Somsavat Lengsavad**  
Deputy Prime Minister and  
Minister for Foreign Affairs

For Malaysia



**Datuk Seri Syed Hamid Albar**  
Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar




**Win Aung**  
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of the Philippines



**Blas F. Ople**  
Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore




**Prof. S. Jayakumar**  
Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand



**Dr. Surakiat Sathirathai**  
Minister of Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam



**Nguyen Dy Nien**  
Minister of Foreign Affairs



PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
TO THE UNITED NATIONS  
NEW YORK

UNOFFICIAL TRANSLATION

No. 480/POL-703/VII/10

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations presents its compliments to the Secretary General of the United Nations and with reference to the circular note of the Permanent Mission of the People's Republic of China number CML/17/2009 dated 7 May 2009, especially its attached map depicting the so-called "the Chinese indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the adjacent waters, and its sovereign rights and jurisdiction over relevant waters as well as the seabed and subsoil thereof", has the honor to state the following:

- 1) Indonesia is not a claimant State to the sovereignty disputes in the South China Sea, and as such, Indonesia has played an impartial yet active role in establishing confidence building measures among the claimant States and creating an atmosphere of peace through a series of workshops on the South China Sea since 1990. This endeavor eventually paved the way for the adoption of the "Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea" in 2002;
- 2) Indonesia also follows closely the debate over the above mentioned map which has also been referred to as the so-called "nine-dotted-lines map". Thus far, there is no clear explanation as to the legal basis, the method of drawing, and the status of those separated dotted-lines. It seems that those separated dotted lines may have been the maritime zones of various disputed small features in the waters of the South China Sea. Regardless of the owner of those features, Indonesia should like to take this opportunity to refer to the position of the People's Republic of China in matters relating to the maritime zone of very small islands and rocks as shown from the following statements:
  - a. The statement of the Head of Delegation of the People's Republic of China, H.E. Ambassador Chen Jinghua, at the 15<sup>th</sup> Session of the International Seabed Authority (ISBA) in Kingston, Jamaica on June 2009, in particular by mentioning that "Claim on exclusive economic zone and continental shelf with the rock [...] as the basepoint concerns important principles of the Convention and the overall interests of the international community". He further went on by referring to the statement of Ambassador Arvid Prado of Malta that "if a 200 mile limit of jurisdiction could be founded on the possession of uninhabited, remote or very small islands, the effectiveness of international administration of ocean space beyond national jurisdiction would be gravely impaired".
  - b. The statement of the Chinese delegation at the 19<sup>th</sup> meeting of the State Parties on the Law of the Sea (SPLOS) held on 22-26 June 2009 in New York, reiterating that "according to Article 121 of the UNCLOS, rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf".

- 3) In this connection, the statements of these distinguished representatives of the People's Republic of China are also relevant to the situation in the South China Sea and thus it is only correct to state that those remote or very small features in the South China Sea do not deserve exclusive economic zone or continental shelf of their own. Allowing the use of uninhabited rocks, reefs and atolls isolated from the mainland and in the middle of the high sea as a basepoint to generate maritime space concerns the fundamental principles of the Convention and encroaches the legitimate interest of the global community.
- 4) Therefore, as attested by those statements, the so called "nine-dotted-lines map" as contained in the above circular note Number: CML/17/2009 dated 7<sup>th</sup> May 2009, clearly lacks international legal basis and is tantamount to upset the UNCLOS 1982.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia has further the honor to request that this note be circulated to all members of the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) and all State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea as well as all members of the United Nations.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations avails itself of this opportunity to renew to the Secretary General of the United Nations the assurances of its highest consideration.

**H.E. Mr. Ban Ki-moon**  
Secretary General of the United Nations  
United Nations  
Fax. 212-963-2155

Cc.  
**Division on Ocean Affairs and Law of the Sea (DOALOS)**  
Office of Legal Affairs – United Nations  
New York  
Fax. (212) 963-5847



New York, 8 July 2010

## **PANDUAN PERTANYAAN**

### **DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019 PANDUAN PERTANYAAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LUAR NEGERI KEMLU RI**

1. Indonesia selama 2014-2019 melakukan diplomasi terhadap isu perbatasan maritim di Kepulauan Natuna. Apa saja kebijakan Indonesia tersebut ?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan diplomasi di Kepulauan Natuna dapat berhasil?
3. Apakah bisa dijelaskan hasil-hasil dari diplomasi di bidang maritim selama kurun lima tahun ini dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna ?
4. Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap China yang menggunakan peta Laut China Selatan berbasis nine-dash line yang menjadikan wilayah kedaulatannya diklaim tumpang tindih dengan ZEE Kepulauan Natuna?
5. Diplomasi maritim seperti apa yang dilakukan secara multilateral di Asia Tenggara khususnya berangkat dari kasus di Kepulauan Natuna?

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM  
MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA 2014-2019  
PANDUAN PERTANYAAN AKADEMISI DAN PAKAR

1. Bagaimana Anda melihat diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna yang juga diklaim China selama era pemerintahan Joko Widodo 2014-2019?
2. Apakah diplomasi maritim Indonesia terhadap wilayah perairan ZEE Kepulauan Natuna harus dengan soft power atau hard power?
3. Menurut Anda apa hasil diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah maritim Kepulauan Natuna ?
4. Bagaimana sebaiknya kebijakan Indonesia terhadap China yang menggunakan peta Laut China Selatan berbasis nine-dash line?
5. Apakah diplomasi maritim Indonesia untuk menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna hanya cukup dengan menghadapi China saja ?